

**PANDANGAN TOKOH ORMAS ISLAM KABUPATEN
BANYUMAS TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI AIR *RUQYAH***

**(Studi Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad Al-
Islamiyyah)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
FAHRIZA SAPUTRI
NIM. 2017301100**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Fahriza Saputri
NIM : 2017301100
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Pandangan Tokoh Ormas Islam Kabupaten Banyumas Terhadap Praktik Jual Beli Air *Ruqyah* (Studi Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, bukan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan.

Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila demikian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 Februari 2025



Fahriza Saputri
NIM.2017301100

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pandangan Tokoh Ormas Islam Kabupaten Banyumas Terhadap Praktik Jual
Beli Air Ruqyah
(Studi Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Al-Irsyad Al-
Islamiyyah)**

Yang disusun oleh **Fahriza Saputri (NIM. 2017301100)** Program Studi **Hukum
Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 April 2025** dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan
Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.
NIP. 19871224 201801 2 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Luqman Rico Khashogi, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III

Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Purwokerto, 17 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Februari 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Fahriza Saputri

Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Fahriza Saputri
NIM : 2017301100
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **Pandangan Tokoh Ormas Islam Kabupaten Banyumas terhadap Praktik Jual Beli Air Ruqyah (Studi Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 27 Februari 2025
Pembimbing,



Prof. Dr. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

**PANDANGAN TOKOH ORMAS ISLAM KABUPATEN BANYUMAS
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AIR *RUQYAH*
(Studi Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad Al-Islamiyyah)**

**ABSTRAK
FAHRIZA SAPUTRI
NIM. 2017301100**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*) tetapi hukumnya dapat berubah tergantung situasi. Dalam konteks ini, mengenai jual beli air *ruqyah* secara *online* dan *offline* yang ada di Kabupaten Banyumas. Jual beli sendiri itu diperbolehkan karena syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Namun perlu diperhatikan penjualannya baik secara *online* atau secara *offline*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis-empiris yaitu dengan berfokus pada pengidentifikasian dan pengkonsepan hukum sebagai pranata sosial yang nyata dalam sistem kehidupan yang aktual yang terjadi di masyarakat. Dengan tujuan menemukan fakta-fakta yang dijadikan data dalam penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun *Nahdlatul Ulama*, *Muhammadiyah*, dan *Al-Irsyad Al-Islamiyyah* memiliki pandangan berbeda terkait jual beli air *ruqyah*, ketiganya sepakat bahwa transaksi dalam Islam harus memenuhi rukun, syarat, dan prinsip kejelasan serta kejujuran. Jual beli air *ruqyah* dapat diperbolehkan jika tidak menjadikan bacaan doa atau ayat Al-Qur'an sebagai komoditas. Air yang dijual hanya sebagai media, bukan objek utama. Proses *ruqyah* dilakukan secara langsung dan transparan, bukan online. Dengan memenuhi prinsip-prinsip syariah tersebut, ketiga ormas dapat menemukan titik temu demi kemaslahatan umat dan prinsip-prinsip syariat.

Kata Kunci: *Jual Beli. Air Ruqyah, Pandangan Tokoh*

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Qs. Al-Insyirah : 5-6)

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya proses itu yang paling penting. Karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit.”

(Edwar Satria)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat tiada henti, sehingga sampai titik ini penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat, aamiin.

Dibalik penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa, dengan penuh ketulusan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, yaitu kedua orang tua, Bapak Ashar Arif Santoso dan Ibu Satiyem Muti Asari serta Keluarga Besar Mbah Baduri dan Kakek Tercinta Alm Mbah Sudiyanto. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, do'a, motivasi, semangat, nasihat yang senantiasa diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa menjaganya dalam kemudahan, keberkahan dan keberuntungan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	 ‘.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W

هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
	<i>Dammah</i>	dammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	يٰٓنٰكُمْ	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قَوْل	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh ج املية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh ناسى ditulis <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كرمي ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu - mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. *Ta' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis <i>Ijarah</i>
إقتصااية	Ditulis <i>Iqtisadiyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نمة هلا	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
---------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الطفل	<i>Raudah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. *Syaddah* (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

مَاعِدَّة	Ditulis <i>mutaaddidah</i>
عَدَّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

أَحْكَم	Ditulis <i>al-h}ukm</i>
الْقَرْض	Ditulis <i>al-qard}</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

أَسْمَاء	Ditulis <i>as-Sam}a'</i>
الطَّارِق	Ditulis <i>at- āriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْءٌ	Ditulis <i>syai'un</i>
أَتَّخَذَ	Ditulis <i>ta'khužu</i>
أَمَرْتُ	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان اللهو خيرى الرزقي : *wa innalla^{ha} lahuwa khair ar-raziqin*

أهل السنة : *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga dapat menjalani kehidupan dengan penuh nikmat atas karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya dan semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafa'atnya. Aamiin.

Dengan penuh rasa syukur berkat rahmat dan karunia Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Ormas Islam Kabupaten Banyumas Terhadap Praktik Jual Beli Air *Ruqyah* (Studi Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah)”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, nasihat dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, M. Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M. Hum., Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Prof. Dr. Syufa'at, M. Ag, dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberi arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kesehatan dan hal baik selalu menyertai beliau, Aamiin.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada orang tua penulis yaitu Bapak Ashar Arif Santoso dan Ibu Satiyem Muti Asari tercinta. Terima kasih atas setiap tetes keringat yang telah tercurahkan dan segala pengorbanan tulus yang diberikan, yang tiada hentinya memberikan motivasi, perhatian, kasih sayang, serta dukungan dari segi finansial sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga akhir untuk mendapat gelar Sarjana Hukum. Terima kasih Bapak Ibu, putri kecilmu sudah tumbuh besar dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi lagi.

12. Kepada seluruh keluarga besar Mbah Baduri tersayang, terima kasih karena senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, dan do'a untuk penulis.
13. Kepada Alm. Mbah Sudiyanto, terima kasih untuk semasa hidupnya yang selalu mendo'akan penulis, semoga almarhum kekal di Surga-NYA.
14. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2020 terkhusus HES C 2020, Teman-teman PPL Pengadilan Agama Purwokerto Fakultas Syariah Tahun 2024 dan Teman-teman Kelompok KKN 52 Desa Besuki Tahun 2023. Untuk kalian semua terima kasih atas hadirnya dihidup penulis sehingga cerita masa kuliah sangat membahagiakan dan penuh warna.
15. Khairul Ihsan, S.H, yang selalu memberi dukungan tak henti-hentinya dan menjadi penyemangat selama proses penyusunan skripsi ini.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Tiada hal lain yang bisa peneliti berikan selain ucapan terima kasih dan do'a baik kepada para pihak yang telah banyak membantu. Semoga Allah SWT memberikan balasan dari kebaikan semua pihak, Aamiin.

Peneliti sadar bahwasanya dalam skripsi ini masih jauh dari istilah sempurna karenanya kritikan serta masukan yang membangun sangat diharapkan. Besar harapan peneliti semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk peneliti serta pembaca.

Purwokerto, 24 Februari 2025



Fabrizia Saputri
NIM.2017301100

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD JUAL BELI DALAM HUKUM	
ISLAM.....	13
A. Pengertian Jual Beli.....	13
B. Dasar Hukum Jual Beli	14

1. Al- Qur'an.....	15
2. Hadis Rasulullah SAW	16
3. Ijma	17
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	17
1. Rukun Jual Beli	17
2. Syarat Jual Beli	21
D. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	27
E. Macam-macam Jual Beli dalam Islam	30
E. Jual Beli yang Dilarang	33
F. Jual Beli Bersyarat	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	41
D. Sumber Data	41
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PRAKTIK JUAL BELI AIR	
<i>RUQYAH</i> MENURUT PANDANGAN TOKOH ORMAS ISLAM	48
A. Profil Tokoh Organisasi Masyarakat Islam di Banyumas	48
1. Profil Tokoh Nahdlatul Ulama	48
2. Profil Tokoh Muhammadiyah	49
3. Profil Tokoh Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto	51

B. Praktik Jual Beli Air <i>Ruqyah</i>	52
C. Analisis Praktik Jual Beli Air Ruqyah Perspektif Tokoh Ormas Islam Di Kabupaten Banyumas.....	55
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Hasil Wawancara dengan Penjual Air *Rugyah*

Lampiran 4 Hasil Wawancara dengan Tokoh Ormas Islam

Lampiran 5 Observasi

Lampiran 6 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam, yang dikenal sebagai agama yang rahmatan lil'alam, memiliki potensi untuk menciptakan kedamaian. agama yang sempurna karena memberikan perspektif tentang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah kepada manusia. Muamalah adalah hubungan antara orang yang bertindak baik satu sama lain dan bertukar kekayaan dan harta. Jual beli yang dibolehkan dalam syariat adalah salah satu bentuk muamalah dalam kehidupan sehari-hari. ¹

Jual beli adalah jenis transaksi di mana dua pihak setuju untuk menukar barang dengan nilai moneter. Dimaksudkan untuk menjaga agar transaksi berjalan dengan cara yang sah dan agar sikap dan tindakan seseorang tidak menyebabkan kerusakan yang tidak dibenarkan, orang yang bekerja di bidang perdagangan harus tahu apakah ada hal-hal yang dapat menyebabkan jual beli itu sah atau tidak². Orang yang bekerja di dunia perdagangan berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap serta tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Suatu akad jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat dan syaratnya. Dalam jual beli, syarat-syaratnya terdiri dari adanya penjual dan pembeli, adanya akad atau ijab kabul, dan adanya objek jual beli. Di sisi lain,

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 5.

² Qamarul Huda, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52.

syarat jual beli adalah yang berkaitan dengan subjek, objek, dan ucapan yang dimaksudkan untuk dijual.³

Perkembangan zaman mempengaruhi kehidupan masyarakat saat ini dan sebelumnya. Namun, ketika kita melihat sebagian orang melakukan transaksi jual beli saat ini, mereka seringkali fokus pada menghasilkan uang daripada mempertimbangkan hukum Allah SWT. Mereka sering mengabaikan hal-hal penting seperti apakah jual beli itu haram atau halal, dan apakah transaksi itu sah atau tidak.

Orang-orang selalu menghadapi masalah yang berulang, terkadang bercampur aduk. Seperti yang dia katakan, masalah yang datang bertubi-tubi ini pasti dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental seseorang. Karena masalah yang sedang dihadapi seseorang mungkin mengganggu kesehatan mentalnya, seseorang memerlukan pemulihan kesehatan mental. Salah satu metodenya adalah terapi ruqyah.⁴

Menurut istilah "*syariat*", "*ruqyah*" berarti bacaan-bacaan untuk pengobatan yang syar'i (berdasarkan nash-nash yang pasti dan shahih dari Alquran dan As Sunnah) sesuai dengan aturan dan protokol yang telah disepakati oleh para ulama. *Ruqyah* berasal dari kata "permohonan perlindungan" atau ayat-ayat, zikir, dan doa yang dibacakan untuk orang yang sakit.⁵

³ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000,) hlm.3

⁴ Ami” Implementasi Ruqyah Syari’yah sebagai alternatif Psikoterapi dalam Kajian Psikologi Islam” jurnal Studia Insania , Vol.9 No.1 (Mei 2021) hal.6

⁵ Az-Zarqaa’, U. A. H. *Terapi Pengobatan dengan Ruqyah Syar’iyah* (Jakarta: Pustaka El-Posowy ,2005)

Seiring dengan meningkatnya popularitas *ruqyah*, muncul fenomena baru di tengah masyarakat yaitu praktik jual beli air *ruqyah*. Air *ruqyah* adalah air yang diyakini telah diberi bacaan doa atau ayat-ayat Al-Qur'an oleh seorang *peruqyah*, yang kemudian dianggap memiliki khasiat khusus untuk menyembuhkan penyakit, memberikan perlindungan, atau mengusir energi negatif. Air *ruqyah* ini seringkali diperjualbelikan dengan harga tertentu dan dipromosikan melalui berbagai media, baik secara langsung di klinik *ruqyah*, toko-toko obat tradisional, maupun di platform online seperti di Shopee, Tokopedia, dan Marketplace Facebook.

Dalam agama Islam, metode penyembuhan penyakit dengan air doa, juga disebut sebagai air *ruqyah*, telah lama dikenal. Air *ruqyah*, juga dikenal sebagai air doa, adalah metode terapi doa alternatif yang memiliki kekuatan energi yang luar biasa. Oleh karena itu, metode penyembuhan air *ruqyah* ini dapat disebut sebagai penyembuhan atau terapi sugesti jiwa.⁶

Saat ini, penjualan air *ruqyah* semakin marak, baik secara langsung/ offline maupun secara online. Saat ini, penjualan air *ruqyah* semakin berkembang, baik secara online maupun offline. Di platform online seperti Shopee dan Facebook, banyak penjual yang menawarkan air *ruqyah*. Namun, keterangan mengenai apakah air tersebut benar-benar sudah diruqyah atau belum, serta siapa yang melakukan *ruqyah*, masih belum jelas. Meskipun demikian, deskripsi produk sering kali mencantumkan klaim bahwa air

⁶ Nadhif, "Efek Air Ruqiyah Terhadap Kesembuhan Penyakit Stroke Di Majelis Zikir Pengobatan Alternatif Al-Karomah Desa Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen", *Skripsi* (Semarang Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019)

tersebut bermanfaat untuk mengatasi gangguan jin/ain, menghilangkan aura negatif, melancarkan rezeki, dan sebagainya. Namun, klaim-klaim tersebut belum dapat dibuktikan secara ilmiah.

Praktik jual beli air *ruqyah* yang terjadi di Yayasan Da'wah dan Pendidikan Islam Al-Amin Wangon, Banyumas berdasarkan informasi yang didapat oleh salah satu pengurus yayasan yaitu Ustadz Miqdad Salim bahwa pelaksanaan *ruqyah* berjama'ah dengan warga sekitar dilaksanakan setiap satu minggu sekali yaitu pada hari senin ba'da maghrib, adapun ketentuan lain apabila warga membawa air dari rumah masing-masing makan tidak dikenakan biaya apapun, namun apabila ingin memesan atau membeli air yang telah *diruqyah* dikenakan biaya untuk mengganti botol air minum yaitu sebesar 10 ribu perbotol.⁷

Meskipun praktik jual beli air *ruqyah* ini semakin populer, timbul perdebatan mengenai keabsahan jual beli air *ruqyah* dalam pandangan Islam. Sebagian ulama dan kelompok masyarakat berpendapat bahwa praktik jual beli air *ruqyah* tidak diperbolehkan, karena dianggap sebagai bentuk komersialisasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menurut mereka, air *ruqyah* seharusnya diberikan sebagai bentuk pelayanan sosial atau bentuk ibadah, bukan untuk tujuan komersial. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penjualan air *ruqyah* dapat membuka peluang terjadinya penipuan, di mana orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjual air biasa dengan klaim telah diberi bacaan *ruqyah* untuk keuntungan pribadi.

⁷ Wawancara Ustadz Miqdad Salim, Penjual Air Ruqyah, Pada tanggal 3 November 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh ormas Al-Irsyad Al-Islamiyyah yaitu Bapak Ibnu Rochi Syakiren Lc., beliau mengatakan bahwa pada dasarnya praktik ruqyah itu diperbolehkan dan sudah pernah dilakukan di zaman Nabi Muhammad. Adapun lafal ruqyah yang pernah dibaca rombongan sahabat Rasulullah ketika seseorang tersengat hewan berbisa tidak lain adalah Surat Al-Fatihah. Riwayat ini tersebut dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Said Al-Khudri RA.

Menurut Ustadz Ibnu Rochi, jual beli air ruqyah boleh dilakukan asalkan memenuhi persyaratan dan jelas bahwa air tersebut sudah didoakan, termasuk siapa yang mendoakannya. Hal ini dianggap masuk akal karena biaya ruqyah, seperti waktu dan transportasi, sudah biasa di masyarakat. Karena air ruqyah tidak jelas (gharar) dan dapat menimbulkan penipuan, penjualan air ruqyah secara online dilarang. Jika Anda melakukan transaksi online, Anda harus memastikan apakah air tersebut benar-benar dibacakan doa atau ayat-ayat ruqyah, serta siapa yang melakukannya. Menurut wawancara, ormas Al-Irsyad memungkinkan penjualan air ruqyah secara langsung (secara tidak langsung) tetapi melarang penjualan online karena mengandung unsur gharar dan kemungkinan penipuan.⁸

Ustadz Amrulloh Sucipto, anggota organisasi Muhammadiyah, berpendapat bahwa penjualan air ruqyah melanggar hukum. Ia menjelaskan bahwa hukum Islam melarang memperjualbelikan doa atau ayat-ayat suci Al-Qur'an karena dianggap sebagai penggunaan atau perdagangan agama. Selain

⁸ Wawancara dengan Ustadz Ibnu Rochi Syakiren, Lc., Tokoh Ormas Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pada tanggal 23 Oktober 2024

itu, meskipun Al-Qur'an memiliki sifat penyembuh, juga dikenal sebagai As-Syifaa', tidak ada jaminan bahwa doa yang dipanjatkan akan dikabulkan.

Selain itu, dia menyatakan bahwa hanya air dan wadahnya yang boleh diperjualbelikan, dan tidak boleh diperjualbelikan untuk do'a ruqyahnya. Sebaliknya, jika diberikan dalam bentuk yang tidak terkait dengan transaksi jual beli, seperti hadiah atau biaya transportasi, dapat diterima asalkan tidak melibatkan transaksi uang di awal. Ini karena transaksi uang di depan termasuk jual beli.⁹

Selanjutnya pendapat dari salah satu tokoh ormas Nahdlatul Ulama Banyumas yaitu Kiai M. Sa'dullah bahwasanya jual beli air ruqyah diperbolehkan dengan berpedoman Qowaid Fiqhiyyah "*Al Ashlu Fil Mua'malati Al Ibahah Hatta Yadullu Ad Daliilu Ala Tahrimihai*" yaitu Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya). Bahkan di NU sendiri memiliki sebuah program pengobatan Islami yang dinamakan dengan Jami'yyah Ruqyah Aswaja (JRA) dimana didalamnya bukan hanya mengobati penyakit jasmani tetapi juga rohani dengan berpedoman pada doa dan ayat-ayat Al-Quran.¹⁰

Disisi lain, peran dari organisasi masyarakat (ormas) Islam di wilayah Banyumas sangat penting. Karena ormas Islam adalah salah satu lembaga yang mengawasi dan menyelesaikan masalah untuk kemaslahatan. Disini,

⁹ Wawancara dengan Ustadz Amrullah Sucipto Aji, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas, Pada tanggal 6 November 2024

¹⁰ Wawancara dengan Kiai M.Sa'dullah, Ketua LDM Nahdlatul Ulama Banyumas, Pada tanggal 13 November 2024

Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyah adalah organisasi yang dimaksud. Ketiganya adalah ormas terbesar yang ada di Indonesia, terutama di daerah Banyumas sendiri. Sehingga diharapkan perwakilan dari kelompok ormas Islam di Kabupaten Banyumas dapat memberikan solusi hukum terkait masalah tersebut menggunakan pendapat dan pandangannya dengan menyertakan dasar hukumnya masing-masing.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk lebih lanjut membahas terkait jual beli air *ruqyah* melalui penelitian karena saya melihat praktik jual beli yang terjadi di daerah Banyumas dan penulis juga tertarik untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh ormas Islam mengenai praktik tersebut. Sehingga bisa menjadi bahan edukasi bagi masyarakat dalam memahami praktik-praktik keagamaan secara lebih kritis dan berdasarkan dalil yang kuat. Sehingga penulis tertarik untuk membahas praktik jual beli air *ruqyah* dengan judul “Pandangan Tokoh Ormas Islam di Banyumas Terhadap Praktik Jual Beli Air *Ruqyah* (Studi Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al irsyad Al-Islamiyyah).

B. Definisi Operasional

Penulis memberikan penjelasan dan penafsiran beberapa istilah sebagai ringkasan untuk mempermudah pemahaman terhadap isu yang akan dibahas, serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahpahaman dalam menafsirkan kata-kata yang dibahas dalam skripsi ini:

1. Tokoh Ormas Islam

Tokoh ormas Islam dalam penelitian ini adalah orang penting dalam organisasi Islam yang memberikan contoh baik dalam pengetahuan agama dan menjadi panutan bagi anggota organisasi dan masyarakat. Tokoh ormas Islam yang dimaksud ialah tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah.

2. Jual Beli

Jual beli menurut KBBI adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

3. Air *Ruqyah*

Air *ruqyah* adalah air yang diyakini telah diberi bacaan doa atau ayat-ayat Al-Qur'an oleh seorang *peruqyah*, yang kemudian dianggap memiliki khasiat khusus untuk menyembuhkan penyakit, memberikan perlindungan, atau mengusir energi negatif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli air *ruqyah* di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana dasar hukum yang digunakan oleh tokoh ormas Islam Kabupaten Banyumas dalam jual beli air *ruqyah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan tokoh ormas Islam Kabupaten Banyumas mengenai jual beli air *ruqyah*.
- b. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh tokoh ormas Islam Kabupaten Banyumas mengenai praktik jual beli air *ruqyah*.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi khalayak umum, adapun manfaat penelitian yakni sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai pandangan ulama ormas Islam terkait praktik jual beli air *ruqyah*.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yakni:

- 1) Memberikan pengetahuan dan informasi kepada penulis pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan pandangan para tokoh ormas Islam mengenai hukum dari praktik jual beli air *ruqyah*.
- 2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum dari praktik jual beli air *ruqyah* dan menjadikan hasil penelitian sebagai landasan pengetahuan dalam melangsungkan praktik jual beli air *ruqyah* terutama di daerah Banyumas.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil telaah kajian pustaka yang dilakukan, penulis berupaya memperoleh wawasan dari penelitian-penelitian terdahulu guna mengidentifikasi kekurangan, perbedaan, serta menentukan posisi penelitian ini. Beberapa penelitian yang menjadi referensi dalam kajian ini antara lain:

Tulisan pertama, Muhamat Zibran, menulis skripsi berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Pengobatan Tradisional Menggunakan Ayat-Ayat Al-Quran di Desa Batu Belang Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan." Fokus penelitian ini adalah mempelajari undang-undang tabbaru melalui penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan pendekatan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini melihat praktik jual beli air ruqyah dari sudut pandang tokoh ormas Islam di Kabupaten Banyumas, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Mereka mirip dengan skripsi penulis karena keduanya mempelajari metode pengobatan tradisional yang menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an.

Tulisan kedua, skripsi Mukhammad Khofidhotussuj'a, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mematok Upah Dalam Pengobatan Ruqyah di Yayasan Ibnu Sina As-Syar'iyah". Fokus penelitian ini adalah metode pengobatan ruqyah dengan menilai harga upah berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini melihat praktik jual beli air ruqyah dari perspektif tokoh ormas Islam di Kabupaten Banyumas, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Persamaan antara skripsi tersebut dengan yang ditulis oleh peneliti terletak pada pembahasannya yang sama-sama mengkaji praktik pengobatan tradisional dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, yang dikenal sebagai *ruqyah*.

Tulisan ketiga, skripsi Febi Ananda Putri berjudul "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Terhadap Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)." Studi ini berfokus pada praktik jual beli air susu ibu yang beredar di Facebook dan persepsi tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah tentang praktik tersebut. Studi ini berbeda dari yang dilakukan oleh penulis karena berfokus pada praktik jual beli air *ruqyah* dari perspektif tokoh ormas Islam di Kabupaten Banyumas. Mereka mirip dengan skripsi peneliti karena mereka keduanya menggunakan perspektif tokoh ormas Islam dan menggunakan teori akad jual beli.

Dari beberapa penelitian yang sudah ada, tidak ada kajian yang secara khusus membahas mengenai praktik jual beli air *ruqyah* secara relevan, sehingga hal ini menunjukkan relevansi dan urgensi untuk diteliti lebih lanjut.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan akan menjelaskan urutan topik yang akan dibahas dalam skripsi. Masing-masing bab akan dibahas dalam bentuk deskripsi singkat, bukan nama-nama seperti daftar isi.

Bab pertama, terdiri dari pendahuluan dan subbab yang menjelaskan judul penelitian, maksud dari penelitian, dan latar belakang masalah.

BAB II membicarakan dan memuat studi teori tentang akad jual beli air ruqyah.

BAB III memberikan penjelasan dan mencakup metode penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data yang digunakan, dan metode pengumpulan dan analisis data. Semua elemen ini disusun untuk membantu peneliti menjalankan penelitian.

BAB IV mengevaluasi dan menjelaskan analisis dengan menggunakan kerangka teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perjanjian jual beli air ruqyah dari perspektif ulama dari organisasi Islam di Kabupaten Banyumas.

BAB V penutup mencakup ringkasan temuan penelitian yang disusun berdasarkan permasalahan yang telah dikaji. Selain itu, kritik dan saran yang disampaikan merupakan bentuk harapan penulis agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Saran tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan serta dianalisis dengan pendekatan hukum Islam, sehingga dapat menjadi acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM AKAD JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Istilah "*al-bai*" dalam fikih berarti "menjual, menukar, atau mengganti sesuatu dengan yang lain." Istilah "*asy-syira*" dalam bahasa Arab kadang-kadang juga berarti kebalikannya, yaitu "membeli." Secara linguistik, "jual beli" didefinisikan sebagai proses pertukaran antara dua barang. Namun, dalam istilah bisnis, jual beli atau perdagangan berarti menukar barang dengan uang atau barang dengan uang, yang melibatkan perpindahan hak kepemilikan dari satu orang ke orang lain berdasarkan prinsip kerelaan.¹¹

Secara terminologi, para fuqaha mendefinisikan yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut:

Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary mendefinisikan jual beli dalam syariat sebagai proses pertukaran harta dengan harta lainnya melalui mekanisme yang telah ditentukan.

¹¹ Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Vol. 3, no. 2, 2015

Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, menyatakan sebagai berikut:

Menurut syariat, definisi jual beli yang paling sesuai adalah proses perolehan kepemilikan suatu harta (uang) dengan memberikan pengganti berdasarkan ketentuan syariat. Kepemilikan ini terbatas pada pemanfaatan yang dibolehkan oleh syariat secara permanen, dengan pembayaran yang dilakukan dalam bentuk uang.

Dalam Fiqh al-Sunnah, Sayyid Sabiq menggambarkan jual beli sebagai:

“Secara etimologis, jual beli diartikan sebagai suatu bentuk pertukaran antara dua pihak. Istilah al-ba'i (jual) dan asy-syiraa (beli) sering digunakan dalam makna yang serupa. Namun, kedua kata tersebut memiliki arti yang berlawanan satu sama lain, di mana satu pihak berperan sebagai penjual dan pihak lainnya sebagai pembeli.”¹²

Menurut perspektif syariat, Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai pemindahan kepemilikan dengan imbalan yang diperbolehkan dalam hukum Islam atau pertukaran harta yang didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Sementara itu, Ibrahim Muhammad al-Jamal mendefinisikan jual beli sebagai proses pertukaran harta yang dilakukan secara sukarela di mana kepemilikan suatu barang dialihkan dengan imbalan yang sesuai dengan ketentuan agama. Imam Taqi a.

¹² Masduqi, Fiqh Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam (Teori, Konsep, dan Aplikasi Lembaga Keuangan dan Bisnis Syari'ah), (Semarang: Rasail Media Grup, 2019), hlm. 41.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW, ada landasan yang kuat untuk jual beli sebagai cara untuk membantu sesama manusia. Beberapa ayat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan jual beli adalah sebagai berikut:

1. Al- Qur'an

a. Qs. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Qs. Al-Baqarah : 275)¹³

b. Qs. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَاءٍ ظِلٍّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu...” (Qs. An-Nisa : 29)¹⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengharamkan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Ini termasuk setiap jenis transaksi yang dianggap tidak sah menurut syariat, baik karena mengandung riba,

¹³ Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya: AlJumanatul 'Ali, (Bandung: J-Art, 2004), hlm. 48.

¹⁴ Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya: AlJumanatul 'Ali, (Bandung: J-Art, 2004), hlm. 84.

ketidakjelasan (jahalah), atau karena melibatkan barang yang dilarang seperti daging babi dan minuman keras.¹⁵

2. Hadis Rasulullah SAW

a. Hadist Riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ)

Dari Abu Sa'id al-Khudari RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al- Baihaqi dan Ibnu Majjah).¹⁶

Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa akad jual beli harus didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak. Dalam transaksi jual beli murabahah, kedua belah pihak harus menyetujui semua syarat, termasuk harga pokok, tingkat keuntungan, metode pembayaran, dan syarat lainnya. Ketentuan tersebut tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya.¹⁷

b. Hadist Riwayat ‘Hadits tentang Jual Beli dengan Cara yang Adil

وَبُعُوا بِالْوَفَاءِ وَبَيِّعْ أَنْ تُؤَدَّى الْكَلَامُ وَتُؤَدَّى الْأَمَانَةُ

“Jual belilah dengan cara yang adil, yaitu menunaikan janji dan menunaikan amanah.” (HR. Bukhari no. 1986)¹⁸

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah, 27.

¹⁶ Ibn Majah, Muhammad bin Yazid, Sunan Ibn Majah, juz 2, no. 2186, (Kairo: Dar al-Fikr)

¹⁷ Nurhayati, “Aqad Al-Ba’i Murabahah Menurut Al-Qur’an, Fatwa MUI dan Hadist Pada Praktik Akad Bai Al-Murabahah Di Perbankan Syariah”, *Jurnal Akuntansi*, vol. 18, no. 1, 2017, hlm. 20. <https://ejournal.unisba.ac.id/>, dikases tanggal 01 Desember 2023.

¹⁸ Bukhari, Muhammad bin Ismail, Shahih Bukhari, no. 1986 (Kairo: Dar Ibn Kathir)

3. Ijma

Karena manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain, para ulama setuju bahwa jual beli dibenarkan. Setiap orang pasti membutuhkan barang atau jasa orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, barang atau jasa yang diberikan oleh pihak lain tidak dapat diambil begitu saja tanpa imbalan. Oleh karena itu, barang atau jasa yang diperlukan oleh pihak lain harus digantikan dengan barang lain yang sesuai.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam hukum Islam, jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah dan sesuai dengan syariah. Rukun jual beli terdiri dari dua elemen utama, yaitu penjual dan pembeli yang berakal serta memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi, serta objek yang dijual beserta hak dan kewajibannya. Penjual harus memiliki hak kepemilikan yang sah atas barang yang dijual, sementara pembeli harus mampu membayar dengan cara yang sah. Selain itu, terdapat syarat tambahan yang harus dipenuhi, seperti adanya kesepakatan atau ijab qabul, yaitu tawaran dan penerimaan yang jelas dan dihadiri oleh kedua belah pihak. Syarat lainnya meliputi harga yang disepakati secara jujur serta ketepatan waktu dan tempat transaksi. Dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat ini, transaksi jual beli dijamin sah menurut hukum Islam, serta memastikan keadilan dan keabsahan dalam setiap aspek aktivitas ekonomi umat Islam.

1. Rukun Jual Beli

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa terdapat enam rukun dalam jual beli, yang mencakup ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), pihak-pihak yang terlibat dalam akad (penjual dan pembeli), serta objek transaksi dan harga. Namun, menurut pandangan mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya terdiri dari ijab dan qabul, yang mencerminkan adanya pertukaran kepemilikan antara penjual dan pembeli.¹⁹

a. *'Aqidani* (Pedagang dan Pembeli)

Untuk memastikan transaksi jual beli yang sah, baik penjual maupun pembeli harus berpikiran sehat dan cukup umur. Agama atau kepercayaan kedua pihak tidak mempengaruhi sahnya transaksi. Oleh karena itu, jual beli antara pembeli Muslim dan penjual non-Muslim tetap dianggap sah. Transaksi yang melibatkan anak kecil dapat dianggap sah apabila nilai transaksi tersebut tidak signifikan dan merupakan transaksi yang biasa terjadi. Namun, untuk transaksi dengan nilai besar yang melibatkan anak, perlu adanya pengawasan atau persetujuan dari orang tua guna mencegah potensi penyalahgunaan atau ketidakadilan.

Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli (individu yang berakad) sebagai berikut:

¹⁹ Holilur Rohman, Hukum Jual Beli Online, (Pamekasan: CV Duta Media, 2020), hlm. 10.

1) *Tamyiz*

Menurut mazhab Hambali, meskipun tanpa izin wali, anak yang belum mencapai usia *tamyiz* (kemampuan untuk membedakan) dapat melakukan transaksi jual beli dengan barang kecil atau murah. Namun, apabila anak tersebut telah mencapai usia *tamyiz* dan mampu memahami konsekuensi serta dampak dari transaksi jual beli, serta dapat mengerti maksud perkataan orang dewasa secara umum (*berakal*), maka transaksi jual belinya dianggap sah dengan syarat adanya izin dari wali.

2) Cerdas (mengetahui akad jual beli dan konsekuensinya)

3) Tidak terpaksa

b. *Shighat* (Akad Serah Terima)

Shighat Segala bentuk pernyataan yang menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak-penjual dan pembeli dianggap termasuk dalam transaksi jual beli. *Shighat* ini terdiri dari dua kategori:

1) Berupa perkataan ataupun yang dapat menggantikannya, dapat berupa utusan atau tulisan.

Shighat dalam bentuk perkataan merujuk pada segala bentuk pernyataan verbal yang menunjukkan pemindahan kepemilikan antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Pernyataan yang disampaikan oleh penjual disebut *ijab*, sedangkan pernyataan dari pembeli disebut *qabul*. Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama.

Menurut Mazhab Hanafi, *ijab* merupakan pernyataan awal yang disampaikan oleh salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, yang menunjukkan kesediaan untuk melaksanakan transaksi. Sementara itu, *qabul* adalah pernyataan yang diucapkan setelah *ijab* oleh pihak lainnya sebagai bentuk persetujuan terhadap transaksi yang ditawarkan.

2) *Al-Mu'atah*

Al-Mu'atah adalah suatu bentuk transaksi jual beli yang dilakukan dengan menyerahkan barang kepada pembeli dan menerima alat tukar tanpa pernyataan verbal. Jenis transaksi ini juga dapat dianggap sebagai kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara diam-diam tanpa pernyataan verbal.

Menurut pandangan mayoritas ulama, transaksi jual beli dengan metode *al-Mu'atah* dianggap sah dan memiliki konsekuensi hukum yang mengikat. Keabsahan transaksi ini berlaku tidak hanya untuk barang dagangan dengan nilai rendah yang umum diperdagangkan, tetapi juga untuk barang dengan nilai tinggi, selama memenuhi prinsip-prinsip jual beli yang sesuai dengan syariat.

Menurut pandangan mayoritas ulama, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa keabsahan suatu transaksi jual beli harus didasarkan pada sighat berupa perkataan atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti melalui perantara, tulisan, atau

isyarat bagi individu yang bisu. Oleh karena itu, Mazhab Syafi'i tidak mengakui keabsahan jual beli al-Mu'atah. Namun, menurut Al-Ghazali, jual beli al-Mu'atah dapat dianggap sah jika diterapkan dalam transaksi barang dagangan dengan nilai kecil atau murah, mengingat penggunaan ijab qabul secara lisan seringkali sulit dilakukan dalam praktik jual beli di masyarakat.²⁰

2. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat dalam jual beli ditetapkan berdasarkan rukun jual beli yang telah dikemukakan oleh mayoritas ulama, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Sebagian besar ulama fiqh setuju bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat berikut:²¹

- 1) Berakal. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum memiliki akal yang sempurna atau oleh seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan dianggap tidak sah. Sebagian besar ulama setuju bahwa untuk suatu transaksi jual beli harus dilakukan oleh seseorang yang sudah mencapai usia baligh dan memiliki akal yang sehat. Jika orang yang melakukan transaksi masih dalam tahap mumayyiz, atau belum mencapai usia baligh, maka jual beli tersebut tidak dianggap sah, meskipun walinya telah memberikan izin.

²⁰ Holilur Rohman, Hukum Jual Beli Online, 11-13

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71-72

- 2) Pihak yang Berakad Harus Berbeda. Dalam suatu transaksi jual beli, pihak yang melakukan akad harus terdiri dari dua individu yang berbeda. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat berperan secara simultan sebagai penjual dan pembeli dalam transaksi yang sama. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul.

Para ulama fiqh setuju bahwa kerelaan kedua belah pihak adalah bagian penting dari transaksi jual beli. Kerelaan ini diwujudkan melalui ijab dan qabul, yang harus dikomunikasikan secara eksplisit sebagai bentuk persetujuan antara pihak yang menjual dan pembeli dalam kontrak yang mengikat. Setelah ijab dan qabul diucapkan, hak kepemilikan barang atau uang secara hukum berpindah dari pemilik awal kepada orang lain. Dengan demikian, barang yang dibeli menjadi hak pembeli, dan uang pembayaran menjadi hak penjual. Akibatnya, para ulama fiqh menetapkan beberapa peraturan tentang ijab dan qabul, antara lain:²²

- 1) Individu yang mengucapkan ijab dan qabul dalam transaksi jual beli harus telah mencapai usia baligh dan memiliki akal yang sehat. Menurut mayoritas ulama, kedua syarat ini merupakan ketentuan wajib yang harus dipenuhi agar akad sah. Namun, ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa kecukupan akal sudah memadai sebagai syarat, sejalan dengan perbedaan pandangan mereka terkait

²² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, 72-73.

ketentuan bagi pihak yang melakukan akad sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

- 2) Agar transaksi jual beli dianggap sah, qabul harus sejalan dengan ijab. Jika ada perbedaan atau ketidaksesuaian antara ijab dan qabul, maka transaksi tersebut tidak dapat dinyatakan sah menurut ketentuan syariah.
- 3) Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu pertemuan, yaitu di mana kedua belah pihak hadir dan fokus pada transaksi. Jika pembeli melakukan hal lain sebelum menyatakan qabul setelah penjual mengucapkan ijab, maka akad jual beli dianggap tidak sah. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengizinkan jeda waktu antara ijab dan qabul selama pembeli membuat keputusan. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jeda tersebut tidak boleh terlalu lama hingga mengubah topik pembicaraan.

Dalam era modern, proses ijab dan qabul dalam jual beli tidak lagi harus diungkapkan secara lisan, melainkan direpresentasikan melalui tindakan. Pembeli mengekspresikan kehendaknya dengan mengambil barang dan melakukan pembayaran, sedangkan penjual menunjukkan persetujuannya dengan menerima pembayaran serta menyerahkan barang. Dengan demikian, transaksi tetap sah tanpa memerlukan pernyataan verbal.

b. Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Dalam transaksi jual beli, barang harus memenuhi persyaratan berikut:²³

- 1) Barang yang dijual harus dimiliki oleh penjual. Jika tidak, transaksi jual beli tidak sah kecuali pemilik asli memberikan izin atau kuasa untuk menjualnya.
- 2) Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan.
- 3) Barang yang diperjualbelikan tidak hanya harus dapat diakses oleh pembeli tetapi juga harus menunjukkan sifatnya yang jelas.
- 4) Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh secara halal dan sesuai dengan syariat.

c. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Dalam transaksi jual beli, nilai tukar suatu barang atau uang merupakan aspek fundamental. Para ulama fiqh membedakan antara *al-tsaman* dan *al-si'r*. *Al-tsaman* merujuk pada harga pasar aktual, sedangkan *al-si'r* merupakan harga modal yang diterima pedagang sebelum barang dijual kepada konsumen. Oleh karena itu, ada dua jenis harga dalam perdagangan: harga yang berlaku di antara pedagang dan harga pasar yang diberikan konsumen. Selama proses jual beli, penjual dapat memilih *al-tsaman* dengan bebas. Berikut ini

²³ Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna' ", Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 13, no. 2, 2013, hlm 205-206.

adalah beberapa aturan yang ditetapkan oleh para ulama fiqh mengenai al-tsaman:²⁴

- 1) Jumlah harga yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi jual beli harus dinyatakan dengan jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian.
- 2) Pembayaran dapat dilakukan secara langsung pada saat akad, baik dalam bentuk tunai maupun melalui instrumen pembayaran seperti cek atau kartu kredit. Jika transaksi dilakukan dengan sistem pembayaran tertunda (hutang), maka jangka waktu pelunasannya harus ditetapkan dengan jelas.
- 3) Apabila transaksi jual beli dilakukan dengan sistem pertukaran barang (*al-muqayadhah*), maka barang yang digunakan sebagai alat tukar harus sesuai dengan ketentuan syariah. Barang yang dilarang dalam Islam, seperti babi dan khamar tidak dapat dijadikan alat tukar karena tidak memiliki nilai yang sah menurut hukum syariah.

Para Ulama fiqh menetapkan beberapa syarat tambahan selain syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya tentang rukun jual beli:²⁵

a) Syarat sah jual beli

Menurut para ulama fiqh, suatu transaksi jual beli dianggap sah jika tidak ada cacat yang dapat memengaruhi

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat. 76

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, 77-78.

keabsahannya. Jika barang yang diperjualbelikan adalah barang bergerak, pembeli harus memiliki kepemilikan langsung barang tersebut, sementara penjual menerima pembayaran sesuai kesepakatan. Jika barang tidak bergerak, kepemilikan sah barang tersebut berpindah kepada pembeli setelah proses administrasi atau dokumen legal terkait diselesaikan sesuai dengan kebiasaan lokal.

b) Syarat yang terkait dengan jual beli

Seseorang hanya dapat melakukan transaksi jual beli jika pihak yang berakad memiliki otoritas untuk melakukannya. Artinya, barang yang diperjualbelikan tidak boleh dimiliki atau dimiliki oleh orang lain. Untuk berperan sebagai perantara atau wakil dalam transaksi jual beli, seseorang harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pihak yang diwakilinya. Setelah izin diberikan, transaksi dianggap sah. Dalam fiqh Islam, jenis jual beli ini disebut *ba'i al-fudhuli*.

c) Agar akad jual beli memiliki kekuatan hukum yang mengikat, para ulama fiqh sepakat bahwa transaksi tersebut harus bebas dari hak *khiyar* (hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli). Jika masih ada hak *khiyar*, jual beli tersebut belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.

D. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Prinsip-prinsip dalam jual beli diantaranya sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Dalam perspektif Islam, keadilan adalah dasar dari segala aspek ekonomi. Salah satu prinsip keadilan adalah memberikan kebebasan kepada orang untuk bertransaksi tanpa adanya paksaan untuk membeli sesuatu dengan harga tertentu. Selain itu, keadilan juga menuntut keseimbangan pasar dengan mencegah monopoli, manipulasi harga, dan dominasi pihak yang memiliki modal besar terhadap kelompok ekonomi lemah.

2. Suka sama suka

Prinsip pemerataan dalam Islam tidak hanya berfokus pada distribusi ekonomi yang seimbang, tetapi juga mencakup aspek-aspek fundamental dalam transaksi atau muamalah antarindividu maupun antar pihak. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilandasi oleh kesepakatan bersama yang didasarkan pada kerelaan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, setiap bentuk transaksi, baik jual beli, pinjam meminjam, maupun bentuk muamalah lainnya, harus dilakukan atas dasar persetujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Partisipasi sukarela dalam transaksi mencerminkan pentingnya kesediaan dalam menerima atau menyerahkan harta sebagai objek muamalah dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan keseimbangan kepentingan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, prinsip pemerataan dalam Islam tidak hanya mengatur

distribusi kekayaan, tetapi juga menekankan nilai-nilai etis seperti kejujuran, transparansi, dan keseimbangan dalam setiap aktivitas ekonomi.

3. Bersikap benar, amanah, dan jujur
 - a. Kebenaran: Jual beli yang sesuai dengan ridha Allah SWT didasarkan pada prinsip kebenaran. Kejujuran dalam transaksi akan membawa keberkahan bagi kedua belah pihak. Sebaliknya, jika transaksi dilakukan tanpa kejujuran, maka keuntungan yang diperoleh akan kehilangan keberkahannya
 - b. Amanah: Menjalankan transaksi dengan penuh tanggung jawab berarti mengembalikan hak kepada pemiliknya, tidak mengambil hak orang lain, dan tidak mengurangi hak orang lain dalam bentuk harga atau upah yang seharusnya diterima.
 - c. Kejujuran: Setiap transaksi harus didasarkan pada sikap jujur, sehingga semua pihak memperoleh manfaat dan kepuasan sebagaimana yang diharapkan. Kejujuran dalam jual beli mencakup keterbukaan dalam mengungkapkan kekurangan atau cacat pada barang dagangan yang tidak tampak oleh pembeli.
4. Tidak *mubadzir* (boros)

Islam mengajarkan bahwa setiap individu sebaiknya memanfaatkan hartanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga, serta berkontribusi dalam kebaikan melalui infak di jalan Allah. Prinsip ini menolak sikap kikir (*tabzīr*) dan perilaku berlebihan (*isrāf*), dengan menegaskan pentingnya keseimbangan dalam pengeluaran dan

penggunaan harta. Islam menganjurkan gaya hidup sederhana dan menghindari pemborosan, karena pengeluaran yang tidak terkontrol tanpa adanya kebutuhan yang jelas dianggap sebagai tindakan yang tidak bijaksana dan dapat menyebabkan kerugian. Selain itu, pola hidup hemat dan sederhana dalam Islam juga mengajarkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta penghargaan terhadap aspek kehidupan yang lebih bermakna dibandingkan sekadar akumulasi kekayaan materi.

Dengan demikian, prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak hanya menitikberatkan pada aspek material, tetapi juga menanamkan landasan moral yang kokoh dalam pengelolaan harta. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan kemanfaatan ekonomi, baik bagi individu, masyarakat, maupun lingkungan sekitar.

5. Kasih Sayang

Islam menekankan pentingnya kasih sayang antar sesama manusia dan mengingatkan para pedagang agar tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan maksimal. Dalam prinsip ekonomi Islam, interaksi di pasar harus didasarkan pada etika yang menghormati keseimbangan sosial, di mana pihak yang lebih kuat mendukung yang lemah, yang lebih berilmu membimbing yang kurang memahami, serta setiap individu berperan dalam menegakkan keadilan dan menolak segala bentuk kezaliman.²⁶

²⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Malik Press, 2018), hlm. 34-35.

E. Macam-macam Jual Beli dalam Islam

1. Ditinjau dari objek yang diperjualbelikan Imam Taqiyuddin membagi jual beli menjadi tiga bentuk²⁷, diantaranya:

- a. Jual beli benda yang kelihatan

Ketika barang yang diperjualbelikan secara fisik tersedia di hadapan penjual dan pembeli selama akad berlangsung, ini disebut jual beli dengan objek yang terlihat. Metode ini banyak digunakan di negara Islam dan dianggap legal berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah. Contohnya dapat ditemukan dalam transaksi di pasar tradisional, di mana pembeli memiliki kesempatan untuk melihat langsung kondisi barang sebelum menyepakati akad jual beli. Mekanisme ini memberikan kejelasan dan kepastian kepada pembeli, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan informasi yang jelas. Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip transparansi dan keadilan sangat ditekankan, dan transaksi dengan barang yang terlihat memenuhi prinsip tersebut dengan memastikan bahwa pembeli tidak mengalami kecurangan atau kerugian dalam proses jual beli. Oleh karena itu, jual beli dengan barang yang terlihat merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang menegakkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian dalam setiap transaksi.

²⁷ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), hlm. 82-83.

b. Jual beli yang sifatnya disebutkan dalam janji

Jual beli yang didasarkan pada spesifikasi atau karakteristik yang telah disepakati dalam perjanjian dikenal sebagai jual beli salam (pesanan). Dalam praktik perdagangan, jual beli salam diterapkan dalam transaksi yang tidak dilakukan secara tunai. Secara historis, istilah *salam* awalnya merujuk pada peminjaman barang atau suatu komoditas, namun dalam konteks ini, *salam* mengacu pada suatu perjanjian di mana penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah ditentukan di masa mendatang, sementara harga disepakati dan dibayarkan di awal saat akad berlangsung.

c. Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli terhadap barang yang tidak ada atau tidak dapat dilihat dilarang dalam hukum Islam karena ketidakpastian dan ketidakjelasan objek transaksi. Ketidakjelasan ini menimbulkan risiko bahwa barang tersebut mungkin berasal dari hasil pencurian atau merupakan barang titipan yang diperjualbelikan tanpa izin. Praktik semacam ini dapat menimbulkan kecurigaan serta berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Selain itu, tindakan merusak atau menghancurkan barang milik orang lain juga tidak diperbolehkan dalam prinsip hukum Islam.

2. Ditinjau dari subjek yakni segi pelaku akad, jual beli dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, diantaranya:²⁸

a. Akad jual beli dengan lisan

Akad jual beli secara lisan merupakan metode yang paling umum digunakan dalam transaksi. Namun, bagi individu yang memiliki keterbatasan komunikasi verbal, seperti orang bisu, akad dapat dilakukan melalui isyarat yang sesuai dengan kemampuan komunikasi para pihak yang terlibat. Yang menjadi aspek utama dalam akad bukan hanya penggunaan kata-kata, tetapi kesepahaman dan kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai substansi transaksi.

b. Akad jual beli dengan perantara

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui perantara, utusan, tulisan, atau komunikasi tertulis lainnya, seperti surat-menyurat, pos, dan giro, tetap sah dan setara dengan perjanjian lisan. Bentuk transaksi semacam ini diperbolehkan dalam hukum syariah, selama memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan.

c. Akad jual beli dengan perbuatan (*mu'athah*)

Akad jual beli melalui perbuatan adalah jenis transaksi yang dilakukan secara langsung tanpa pernyataan lisan di mana pembeli mengambil barang dan menyerahkan pembayaran sebagai bentuk kesepakatan. Selama memenuhi syarat dan syarat jual beli yang berlaku, transaksi ini dianggap sah.

²⁸ Ru'fah Abdullah, Fiqih Muamalah, 83-84

3. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi 4 (empat) macam,²⁹

diantaranya:

- a. Ba'i al-muqayadhah, yaitu jual beli barang dengan barang atau biasa disebut dengan istilah barter.
- b. Ba'i al-muthlaq, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan sama secara mutlaq, seperti dolar, dirham atau rupiah.
- c. Ba'i al-sharf, yaitu memperjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan saman lainnya, seperti dolar, rupiah dan alat pembayaran lainnya.
- d. Ba'i as-salam, yaitu barang yang diperjanjikan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan sebagai dain (tangguhan), sedangkan uang yang dibayarkan berperan sebagai saman. Uang ini bisa berupa 'ain atau dain, tetapi harus diserahkan sebelum kedua belah pihak berpisah. Oleh karena itu, dalam akad salam, saman dianggap sebagai 'ain.

F. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *Pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

²⁹ Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muamalah. 36-37.

1. Jual beli terhalang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan).

b. Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar atau tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain :

- 1) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah matang nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan.
- 2) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

c. Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.

d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual-beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.

e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang.

f. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

g. Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.

- h. Jual beli *mulasamah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyetuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
 - i. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
 - j. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
2. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
- a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar
Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.
 - b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain terutama yang belum mengetahui harga

pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar meskipun akadnya sah.

- c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperbolehkan barang keperluannya saat harga masih standar.
- d. Jual beli rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu jual beli semacam ini dilarang.

G. Jual Beli Bersyarat

Pada kalangan fuqaha' amshar terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan jual beli dengan syarat. Beberapa fuqaha' menyatakan bahwa jual beli dengan syarat adalah boleh, sementara yang lain menganggap bahwa akad tersebut tidak sah.

1. Jual beli bersyarat yang diperbolehkan syariat

Menurut Imam Nawawi, dalam kalangan fuqaha' Syafi'iyah terjadi perbedaan pendapat mengenai bolehnya menyertakan syarat dalam jual beli. Pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa jika syarat tersebut tidak dijelaskan dengan tepat, akad jual beli dianggap rusak dan tidak sah. Namun, ada pandangan lain di kalangan Syafi'iyah yang mengatakan bahwa jual beli tersebut sah jika ada penjelasan yang jelas mengenai waktu yang dimaksud dalam syarat tersebut.³⁰

³⁰ Nuonline, "Jual Beli Bersyarat yang Diperbolehkan dalam Syariat", <https://islam.nu.or.id>

Terdapat tiga batasan syarat yang dapat diikutsertakan dalam jual beli, diantaranya:

- a. Syarat adalah bagian yang diperlukan dalam tujuan akad (*muqtadla al-aqdi*), seperti persetujuan tentang barang yang diterima, pembayaran tunai atau harga, dan sebagainya. Baik syarat-syarat ini disampaikan kepada konsumen atau tidak, semuanya dianggap sama dan tidak mempengaruhi keabsahan akad.
- b. Syarat dalam akad jual beli harus berada di luar ketentuan akad itu sendiri dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan akad. Biasanya, syarat-syarat ini diajukan untuk mencapai kemaslahatan syar'i dalam objek transaksi. Seperti membeli mobil dengan ketentuan belum pernah digunakan sebelumnya, atau membeli ternak dengan syarat mampu menghasilkan susu dalam jumlah banyak. Syarat-syarat semacam ini dianggap sah jika dicantumkan dalam transaksi. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi pada barang yang dibeli, pembeli berhak melakukan khiyar, yaitu memilih untuk melanjutkan akad, membatalkannya, atau meminta kompensasi atas perbedaan antara barang yang diinginkan dengan barang yang diterima. Kebolehan untuk menyertakan syarat dalam jual beli dibatasi oleh kemampuan untuk memenuhi syarat tersebut dan syaratnya harus masuk akal serta tidak bertentangan dengan syariat. Jika syarat tersebut tidak masuk akal atau bertentangan dengan syariat, maka jual beli bisa dibatalkan.

- c. Apabila syarat menyertakan pengecualian terhadap manfaat tertentu yang diperbolehkan terhadap objek transaksi.

2. Jual beli bersyarat yang dilarang syariat

Beberapa ulama yang menyatakan bahwa akad jual beli dengan syarat batal karena mengikuti larangan umum dalam nash, termasuk larangan jual beli al-thanaya. Sementara itu, ulama yang membolehkan akad jual beli dengan syarat merujuk pada hadits Umar yang mengenai jual beli dan syarat yang disepakati bersama. Ada juga ulama yang menyatakan bahwa akad jual beli secara prinsip sah, tetapi syaratnya batal dengan argumen mengikuti keumuman hadits Barirah. Sebaliknya, ada ulama yang hanya membolehkan satu syarat dalam akad jual beli, berdasarkan hadits 'Amru bin 'Ash seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.³¹

Dari berbagai perbedaan pendapat mengenai syarat dalam akad jual beli, disimpulkan bahwa terdapat batasan-batasan tertentu yang dapat menyebabkan akad jual beli menjadi rusak. Terdapat tiga batasan yang merusak akad diantaranya:

- a. Jika syarat membatalkan tujuan utama dari transaksi.
- b. Jika salah satu pihak dalam transaksi mensyaratkan adanya akad lain di luar jual beli.
- c. Menggantungkan akad pada sesuatu yang belum pasti terjadiannya.

³¹ Nuonline, "Jual Beli Bersyarat yang Dilarang Syariat", <https://islam.nu.or.id>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang mengamati dan mendalami latar belakang situasi saat ini, interaksi sosial masyarakat, serta berbagai organisasi, lembaga, dan pemerintah, baik pada tingkat individu maupun kelompok.³²

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Tujuan pendekatan kualitatif adalah untuk menyelidiki dan memahami makna dan pemahaman suatu fenomena, peristiwa, atau keberadaan manusia. Strategi ini memerlukan berbagai teknik pendukung penelitian, seperti pertanyaan dan jawaban dari subjek wawancara dan pengetahuan induktif tentang data yang berkembang dari pertanyaan khusus ke pertanyaan luas.³³ Karena dalam permasalahan ini peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik jual beli air *ruqyah* di Kabupaten Banyumas.

Penelitian lapangan bersifat tidak terstruktur karena sistematika fokus kajian dan prosedur pengkajiannya tidak dapat disistematikan secara ketat dan pasti. Selain itu, penelitian lapangan juga bersifat fleksibel karena selama proses penelitian, peneliti diperkenankan untuk memodifikasi rumusan

³² Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5.

³³ Samsu, *Metode Penelitian: Teori Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixes Method, Serta Research Development* (Jambi: Pusaka, 2017), hlm. 65.

masalah maupun format-format yang digunakan.³⁴ Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggali data dan informasi di beberapa lokasi yang ada di Kabupaten Banyumas.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengamati sesuatu dengan melihat dari segi sosial kemasyarakatan, adanya interaksi yang terjadi dalam masyarakat terhadap suatu hal yang berhubungan dengan pokok pembahasan.³⁵

Metode ini menekankan pada penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu objek secara mendalam melalui penyelidikan langsung. Dalam konteks ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara langsung praktik jual beli air *ruqyah* di Kabupaten Banyumas.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengacu pada tempat di mana proses penelitian dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan lokasi memiliki peran yang signifikan, karena lokasi yang tepat akan mendukung keakuratan dan relevansi data yang dikumpulkan. Setelah lokasi ditentukan, subjek penelitian perlu diidentifikasi secara jelas untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, karena di Kabupaten Banyumas masih ada yang melakukan praktik penjualan

³⁴ Trisna Rukhmana, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (Batam: CV Rey Media Grafika, 2022), hlm. 142.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51

air *ruqyah*. Karena di Kabupaten Banyumas juga daerah yang mempunyai keberagaman organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah, sehingga penulis tertarik untuk meneliti di Kabupaten Banyumas.

D. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua sumber data tersebut berperan sebagai bahan pendukung yang esensial dalam penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, baik dalam bentuk pernyataan lisan maupun tindakan yang dapat diverifikasi keabsahannya.³⁶ Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan Tokoh Ormas Islam di Kabupaten Banyumas.

2. Sumber Data Sekunder

Informasi yang dikumpulkan dari buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya, termasuk literatur lain dan prinsip-prinsip hukum Islam. Diantaranya yaitu buku karya Abdul Rahman Ghazaly, dkk, yang berjudul *Fiqh Muamalat*, jurnal yang berjudul “Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna “oleh Siti Mujiatun. ,skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Pengobatan Tradisional

³⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi*: 28.

Menggunakan Ayat-Ayat Al-Quran yang ditulis oleh Muhamat Zibran dan beberapa literatur lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Karena pengumpulan data merupakan bagian penting dari mendapatkan informasi yang diperlukan, teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang strategis dalam proses penelitian. Penelitian ini akan menggunakan metode berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode untuk memahami kejadian nyata melalui mendengar, melihat, atau mendapatkan informasi secara langsung. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan observasi partisipatif, yaitu dengan terlibat langsung dalam lingkungan yang diteliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Jenis observasi partisipatif yang digunakan adalah partisipasi moderat, di mana penulis berpartisipasi dalam beberapa aktivitas yang diteliti, namun tidak secara menyeluruh dalam seluruh rangkaian kegiatan.³⁷

Dalam penelitian ini, proses observasi dilakukan dengan mewawancarai ormas Islam di Kabupaten Banyumas, untuk memahami secara langsung bagaimana pandangan menurut ormas Islam Kabupaten Banyumas. Dalam setiap tahapan observasi, penting bagi peneliti untuk merujuk kembali pada observasi sebelumnya guna memastikan kesinambungan data. Oleh karena itu, pencatatan yang sistematis

³⁷ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian* (Bandung: Harfa Creatuve, 2023) hlm. 96-98.

diperlukan guna meminimalkan kemungkinan kelupaan serta menjaga akurasi informasi yang telah diperoleh selama proses observasi..³⁸

2. Wawancara

Untuk memperoleh informasi yang komprehensif terkait topik penelitian, wawancara interaktif adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung antara pewawancara (peneliti) dan narasumber.

Teknik wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara terstruktur, di mana penulis sudah mengetahui informasi yang ingin dikumpulkan. Penulis akan menyiapkan serangkaian pertanyaan yang relevan dengan penelitian ini, dan setiap informan akan menerima pertanyaan yang sama.³⁹

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan model *purposive sampling*, yang berarti sampel dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Pengambilan sampel dilakukan secara sengaja dengan memilih dan mengambil sampel tertentu yang memenuhi kriteria dan karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian.⁴⁰

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada tokoh ormas Islam Kabupaten Banyumas. Adapun tokoh ormas yang akan penulis wawancarai yaitu: Bapak Ibnu Rochi Syakiren, Lc, Kyai Muslih Chasbullah, Kyai M. Sa'dullah, Ustadz Amrullah Sucipto, Ustadz Muammar.

³⁸ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 124.

³⁹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian*, hlm. 99.

⁴⁰ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian*, hlm. 80.

3. Dokumentasi

Mencari dan mengumpulkan informasi mengenai suatu hal dari sumber non-manusia, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan gambar, disebut sebagai metode dokumentasi. Penulis mengumpulkan sejumlah dokumentasi berupa catatan dan foto yang diperoleh selama proses observasi dan wawancara. Catatan ini dapat berfungsi sebagai pelengkap data primer dan sekunder.

F. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini analisis data adalah langkah yang krusial, khususnya dalam penelitian kualitatif yang menggunakan data lapangan. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini yakni dengan teknik deskriptif kualitatif yakni menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu penjual air *ruqyah* dan tokoh ormas Islam di kabupaten Banyumas kemudian data diolah secara kualitatif untuk membentuk pembahasan yang menjawab permasalahan yang ada, untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan yang tersaji menggunakan metode deskriptif. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif terdiri dari tiga aktivitas yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, pemaparan data, dan pengambilan keputusan/verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan dalam analisis data yang mencakup proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan.

Proses ini berlangsung secara berkelanjutan sepanjang penelitian, bahkan sebelum seluruh data terkumpul secara keseluruhan. Reduksi data dapat terlihat dalam perumusan kerangka konseptual penelitian, permasalahan yang dikaji, serta metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti.⁴¹ Tahapan ini tetap berlanjut hingga pasca-pengumpulan data di lapangan, sehingga memungkinkan penyusunan laporan akhir yang lebih sistematis, ringkas, dan terstruktur.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan proses reduksi data terhadap informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan penjual air ruqyah serta tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Kabupaten Banyumas. Data yang telah dikumpulkan akan diseleksi guna mengidentifikasi informasi yang relevan dan mengeliminasi data yang tidak berkaitan, sehingga menghasilkan rangkuman yang lebih sistematis dan terfokus.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan dalam analisis data yang bertujuan untuk mengorganisasikan informasi secara sistematis sehingga memungkinkan peneliti untuk mengambil keputusan dan menarik kesimpulan. Proses ini dilakukan setelah tahap reduksi data, di mana data yang telah diseleksi kemudian disusun dalam berbagai bentuk penyajian, seperti matriks, bagan, narasi teks, atau grafik. Pendekatan ini dirancang

⁴¹ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Alhadarah, Vol. 17, No. 33, 2018, hlm.

untuk mempermudah pemahaman serta mendukung analisis yang lebih mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan.⁴²

Penulis akan menyajikan data dengan merangkum temuan penelitian yang telah dilakukan. Dalam proses ini, penulis akan menguraikan penerapan akad jual beli serta menganalisis perspektif tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Kabupaten Banyumas terhadap praktik transaksi jual beli air *ruqyah*.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Selama proses penelitian di lapangan, peneliti secara kontinu melakukan penarikan kesimpulan. Sejak tahap awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai menafsirkan makna dari berbagai fenomena yang diamati serta mencatat pola-pola yang muncul dalam catatan teoritis. Selain itu, peneliti juga berupaya menjelaskan keteraturan, mengidentifikasi kemungkinan konfigurasi, serta merumuskan hubungan sebab-akibat dan proposisi. Pada tahap awal, kesimpulan yang diperoleh mungkin masih bersifat tentatif, namun seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya data yang dikumpulkan, kesimpulan tersebut menjadi semakin rinci, kokoh, dan relevan dengan konteks penelitian. Pada tahap ini, setelah data diperoleh dan melalui proses reduksi, penarikan kesimpulan dilakukan mengenai perspektif tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Kabupaten Banyumas terhadap praktik jual beli air *ruqyah*.

⁴² Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012) hlm. 83.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PRAKTIK JUAL BELI AIR *RUQYAH* MENURUT PANDANGAN TOKOH ORMAS ISLAM

A. Profil Tokoh Organisasi Masyarakat Islam di Banyumas

1. Profil Tokoh Nahdlatul Ulama

Al-Qur'an dan Sunah berisi prinsip-prinsip normatif dan etis yang menjadi panduan bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Al-Qur'an diperkenalkan sebagai cahaya bagi umat manusia dan sebagai kitab yang membimbing manusia dari kegelapan ke cahaya yang terang. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Sunah adalah pusat dari ajaran Islam, tidak hanya dalam pengembangan ilmu Islam, tetapi juga sebagai inspirasi dan panduan bagi aktivitas dan dinamika umat Islam. Namun, tanpa pemahaman dan pengalaman yang tepat dari umatnya, Al-Qur'an dan Sunah tidak akan berarti karena jarang diikuti secara harfiah. Interpretasi terhadap teks-teks ini menghasilkan pemahaman agama yang moderat, yang ditandai dengan sikap tenang, seimbang, konsisten, dan mengambil posisi tengah dalam praktik agama, tanpa ekstremisme atau kelalaian.⁴³

⁴³ Moh. Bahrudin, *Sejarah dan Kiprah Ulama Nu dalam Membumikan Moderasi Beragama di Wilayah Lampung*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, Juli 2022), hlm. 1-2.

Beberapa tokoh Ormas Islam Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas yang dijadikan narasumber di dalam penelitian ini :

a. Kiai Mushlisin Chasbullah

Beliau adalah Wakil ketua LBMNU Kabupaten Banyumas. Beliau juga merupakan pengasuh pondok pesantren Roudlotul Huda yang beralamat di Tinggarjaya, Jatilawang, Kabupaten Banyumas.⁴⁴

b. Kiai M. Sa'dullah

Beliau menjabat sebagai ketua LDNU di Kabupaten Banyumas dan juga bertindak sebagai pengasuh di pondok pesantren Ath-Thohiriyah 2. Pondok pesantren tersebut terletak di Jl. Prajurit Risun, RT 002/ RW 009, di area Karangklesem yang berada dalam wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.⁴⁵

2. Profil Tokoh Muhammadiyah

Dipicu oleh rasa cemas dan keprihatinan yang mendalam, Ahmad Dahlan dengan hati-hati mengambil inspirasi dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber ajaran yang otentik. Setelah memperoleh pengetahuan tentang organisasi Boedi Oetomo, ia bertekad untuk mendirikan sebuah persyarikatan yang mendukung perjuangannya. Diskusi dengan murid-murid dan sahabatsahabatnya menghasilkan keputusan untuk mendirikan Muhammadiyah. Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 M, sejarah dicatat dengan berdirinya Muhammadiyah yang dipimpin oleh sembilan pengurus inti: Ahmad Dahlan sebagai Ketua/ atau Presiden,

⁴⁴ Wawancara dengan Kiai Mushlisin Chasbullah, 17 Januari 2025

⁴⁵ Wawancara dengan Kiai M. Sa'dullah, 13 November 2024

Abdullah Siraj sebagai Sekretaris/ atau Juru Tulis, bersama Ahmad, Abdul Rahman, Muhammad, Sarkawi, Akis, Jaelani, dan Muhammad Fakhri sebagai anggota.⁴⁶

Muhammadiyah, didirikan pada tanggal 18 November 1912, merupakan salah satu organisasi tertua di negara ini, dengan banyak organisasi lain yang berdiri di era yang sama kini hanya menjadi bagian dari sejarah. Setelah lebih dari satu abad (103 tahun menurut kalender Hijriyah), gerakan Islam ini telah menjadi model utama bagi gerakan modernisme Islam yang terus bertahan dan berkontribusi dalam dinamika kehidupan manusia. Prestasi Muhammadiyah terutama terlihat dalam berbagai inisiatif nyata seperti pendirian sekolah, universitas, rumah sakit, panti asuhan, yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar luas di seluruh Nusantara. Dengan 157 institusi pendidikan tinggi (data dari Majelis Dikti PP Muhammadiyah per Agustus 2012), termasuk beberapa universitas besar di pulau utama, serta ribuan TK/TPA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, pondok pesantren, sekolah luar biasa, rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, pusat rehabilitasi, dan ribuan masjid dan musholla, Muhammadiyah telah menunjukkan dirinya sebagai gerakan modernis yang berhasil secara signifikan di panggung dunia.⁴⁷

Beberapa tokoh Ormas Islam Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas yang dijadikan narasumber di dalam penelitian :

⁴⁶ M. Raihan Febriansyah, et.al, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013), hlm. 2-3.

⁴⁷ M. Raihan Febriansyah, et.al, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*, hlm. 20-21

a. Amrulloh Sucipto Aji

Beliau adalah wakil ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang membidangi bidang Majelis Tabligh Lazismu dan Lembaga Pemberdayaan Masjid. Beliau beralamat di Griya Satria Bantarsoka, Purwokerto Barat

b. Muammar

Beliau adalah ketua koordinator divisi fatwa di PD Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas dan beliau menjabat sebagai dosen pengajar di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

3. Profil Tokoh Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto

Al-Irsyad adalah organisasi Islam yang didirikan oleh seorang ulama kelahiran Sudan yang bernama Ahmad Surkati.⁴⁸ Organisasi ini awalnya merupakan sebuah gerakan Islam yang lahir atas respon kondisi realitas sosial masyarakat Indonesia pada awal abad ke-20 yang mengalami kemunduran total sebagai akibat eksploitasi politik pemerintahan kolonial Belanda.⁴⁹ Di sisi lain, kemunculan Al-Irsyad ialah sebagai organisasi yang menentang penetrasi budaya Barat di Indonesia.⁵⁰

Sedangkan Deliar Noer menjelaskan bahwa telah terjadi perpecahan di kalangan Jamiat Khair mengenai hak istimewa golongan sayyid. Mereka tidak setuju dengan penghormatan yang berlebihan bagi sayyid disebut

⁴⁸ Otoman & Sri Suriana, *"Ahmad Surkati dan Pembaruan Islam Di Indonesia Melalui Perhimpunan Al-Irsyad 1914-1943)"*, Danadyaksa Historica, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 135.

⁴⁹ Muhammad Nur Effendi, *"Pendidikan Al-Irsyad dan Kontribusinya Terhadap Pendidikan Islam"*, Darussalam: Jurnal Ilmiah Islam dan Sosial, Vol. 20, No.2, 2019, hlm. 93.

⁵⁰ Hussein Badjerei, *Al-Irsyad Mengisi Sejarah Bangsa*, (Jakarta: Presto Prima Utama, 1996), hlm. 75.

sebagai reformis, dan akhirnya Syekh Ahmad Surkati setelah keluarnya dari Jamiat Khair⁵¹, Ahmad Surkati dengan beberapa sahabatnya⁵² mendirikan Jam'iyah Al-Islah Al-Irsyad Al-Arabiyyah pada tanggal 6 September 1914 di Jakarta dan diresmikan pada 11 Agustus 1915.⁵³

Salah satu tokoh Ormas Islam Al-Irsyad Al-Islamiyyah di Kabupaten Banyumas yang dijadikan narasumber di dalam penelitian yaitu, Bapak Ibnu Rochi Syakiren, Lc. Beliau menjabat sebagai Dewan Fatwa LPP Al-Irsyad Al-Islamiyyah di Jatiwinangun, Purwokerto Timur, Banyumas.

B. Praktik Jual Beli Air *Ruqyah*

Ruqyah merupakan pengobatan alternatif yang berlandaskan pada aspek spiritual. Semasa kenabian Rasulullah SAW, beliau mempraktikkan tiga jenis pengobatan tradisional yang terangkum dalam Thibbun Nabawi, diantaranya: (1)*Ruqyah Syar'iyah*; (2)*Thabi'iyah* (mengonsumsi madu, kurma, habbatus sauda); (3)*Al-Jam'u Baina Huma* (mengkombinasikan keduanya). Diantara ketiga pengobatan tradisional tersebut, pengobatan *Ruqyah Syar'iyah* berhasil mendapatkan citra pada masyarakat umum sebagai solusi pengobatan yang tekena gangguan hal ghaib yang bersifat negatif seperti jin dan sihir.⁵⁴ Namun perkembangan sekarang yang terjadi dalam ilmu ini juga merambah pada pengobatan penyakit medis ada dasarnya kemunculan serta

⁵¹ Deliar Noer, Gerakan Moderen, hlm. 73.

⁵² Syekh Manggus, Syekh Sholih Ubaid dan Syekh Said bin Salim.

⁵³ Hussein Badjerei, Al-Irsyad Mengisi Sejarah Bangsa, hlm. 74.

⁵⁴ Dina Muhibbatul Khairat, Implementasi Metode Ruqyah Melalui Terapi Air: Kasus Buya Zaharuddin, Simpang Sungai Rengas, Batanghari, Journal of Islamic Guidance and Counseling, Vol.6, No.1, Juni 2022, h. 51

perkembangan *ruqyah* yang terjadi di negara Indonesia ini dilatarbelakangi oleh tiga wacana yaitu; (1) semangat kebangkitan Islam pasca orde baru yang berimplikasi pada munculnya simbol-simbol identitas keagamaan di ruang publik, (2) rendahnya jaminan kesehatan masyarakat saat itu, (3) wacana islamisme yang cukup garang di Indonesia yang memengaruhi dunia pengobatan.

Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *bai' al-muqqayyadah*.⁵⁵ Jadi jual beli adalah transaksi yang sejak lama dilakukan oleh masyarakat kita bahkan nenek moyang kita.

Praktik jual beli air *ruqyah* telah banyak bermunculan, tak terkecuali baik secara langsung (*offline*) maupun secara *online*. Mengingat praktik jual beli air *ruqyah* ini di Kabupaten Banyumas masih ada yang memperjualbelikan air *ruqyah* tersebut baik secara *online* maupun *offline*.

Perkembangan jual beli air *ruqyah* ini banyak yang masih memperjualbelikan baik secara *offline*. Hal ini terlihat ketika penulis melakukan wawancara kepada penjual air *ruqyah* di desa Wangon Kabupaten Banyumas. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Atmo, ia mengaku bahwa telah berjualan air *ruqyah* sejak tahun 2022.

“Dulu awal mulanya sekitar tahun 2022 setelah covid, karena ada warga sini yang sakit tapi ngga sembuh-sembuh. Terus dari pihak keluarga yang sakit meminta bantuan saya untuk mencoba mengobati dengan

⁵⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 168

cara membacakan do'a ruqyah melalui media air. Lalu, qadarullah orang yang sakit tersebut sembuh. Sehingga setelah itu warga sepakat untuk melaksanakan *ruqyah* rutin dan berlangsung sampai sekarang. Dan diadakan setiap senin malam, ba'da maghrib. Dan yang kemudian air tersebut dijual dan dikonsumsi oleh warga sekitar. "⁵⁶

Lalu Bapak Atmo juga menjelaskan cara atau metode yang digunakan dalam proses meruqyah:

"Metodenya yaitu Jamaah masjid berkumpul dan ikut berdoa membacakan bacaan ayat-ayat dari Al- Quran yang menjadi doa ruqyah. Saya menggunakan do'a *ruqyah* yang ada pada buku panduan ruqyah yang saya miliki sebagai doa ruqyah. Yang dilaksanakan secara rutin seminggu sekali pada senin malam ba'da maghrib"

Bapak Atmo juga menyampaikan bahwa hampir seluruh warga sekitar menggunakan air yang telah diruqyah dalam kemasan galon. Harga per galonnya tetap sama seperti harga standar, yaitu sekitar 6.000 rupiah. Namun, keunggulan dari air ini adalah sudah melalui proses ruqyah dan doa, sehingga diyakini memiliki manfaat tersendiri. Dan untuk proses pemasaran air ruqyah biasanya dari mulut kemulut dan promosi lewat *Whatsapp* dan *Facebook*.

Di Kabupaten Banyumas ada juga beberapa penjual air *ruqyah* yang dijual secara *online* melalui *platform* shopee. Hal ini terlihat ketika penulis melakukan wawancara kepada penjual air *ruqyah* secara *online* di platform shopee. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Muji, ia mengaku bahwa telah berjualan air *ruqyah* melalui shopee sejak tahun 2024.⁵⁷

"Saya mulai menjual air *ruqyah* di platform online shopee sejak bulan September 2024 mba. itu juga buat pemasukan tambahan saya. Dan ternyata banyak juga yang membeli."

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Atmo selaku penjual air *ruqyah*, pada 20 Januari 2025

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Muji pada tanggal 20 Januari 2025

Lalu Bapak Muji ini menjelaskan bagaimana proses air *ruqyah* sebelum dijual di shopee :

“Metodenya yaitu saya ambil dari pak Ustadz yang sudah dibacakan ayat al-quran lalu saya menjualnya lewat aplikasi shopee seperti itu mba. Kalo untuk bacaannya saya nggatau surah apa, saya hanya menjual air yang sudah di bacakan do’a saja.”

Beliau juga menyampaikan untuk harga air *ruqyah* yang diperjualbelikan itu sekitar Rp. 25.000 untuk kemasan 100ml yang paling kecil, dan untuk yang paling besar 100ml dengan kisaran harga Rp. 100.000. Dan untuk proses pemasaran air *ruqyah* biasanya hanya menggunakan aplikasi shopee.

C. Analisis Praktik Jual Beli Air Ruqyah Perspektif Tokoh Ormas Islam Di Kabupaten Banyumas

1. Nahdlatul Ulama

a. Bapak M. Sa’dullah

Beliau menjelaskan bahwa jual beli air *ruqyah* sah-sah saja karena barang tersebut menurut beliau adalah barang yang suci dan ada manfaatnya entah untuk sekedar diminum ataupun memang di percaya bisa untuk pengobatan alternatif. Untuk penjualan air *ruqyah* tersebut baik dijual secara *online* maupun secara *offline* itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan karena tidak tahu apakah air tersebut benar-benar di do’akan atau tidak. Tapi menurut beliau hal jual beli seperti ini dianggap sah karena memang sudah ada kesepakatan jual beli, dimana 2 pihak tersebut sudah menyepakati salah satu syarat jual beli. Jadi tidak ada yang janggal akan hal jual beli baik secara *online* maupun

secara *offline* karena sudah disepakati antara kedua belah pihak. Beliau juga berpegang pada Qowaid Fiqhiyyah yaitu “*Al Ashlu Fil Mua’malati Al Ibahah Hatta Yadullu Ad Dalilu Ala Tahrimiha*” yaitu hukum asal menetapkan syarat dalam mua’malah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).⁵⁸

Dari penjelasan Bapak M. Sa’dullah diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli air *ruqyah* itu diperbolehkan. Karena barang tersebut merupakan barang yang suci dan dapat diperjualbelikan dan barang tersebut masih bermanfaat untuk orang yang membelinya. Memperjualbelikan air *ruqyah* tersebut hukumnya sah-sah saja, kecuali ada dalil yang melarangnya.

b. Bapak Mukhlisin Chasbullah

Pada dasarnya beliau sependapat dengan Bapak M. Sa’dullah mengenai jual beli air *ruqyah* tersebut. Menurut beliau praktik jual beli air *ruqyah* diperbolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Jadi menurut beliau memperbolehkan jual beli air *ruqyah* karena airnya jelas bermanfaat, dan selagi kemanfaatannya tidak menimbulkan kemaksiatan. Menurut beliau penjualan air *ruqyah* baik secara *online* maupun secara *offline* itu sama saja, namun air *ruqyah* dan air yang tidak di *ruqyah* secara fisiknya memang tidak bisa dibedakan. Untuk masalah *gharar* atau penipuan memang tidak bisa dihindari walaupun di depan mata. Kalau hanya mengkhawatirkan masalah penipuan antara

⁵⁸ Wawancara dengan Kiai M. Sa’dullah, pada tanggal 13 November 2024

penjualan air *ruqyah* secara *online* ataupun secara *offline* itu sama saja tidak bisa dibedakan, terkecuali barang yang bentuknya original, sedangkan air *ruqyah* tidak ada yang bisa membuktikannya. Dasar hukum kebolehan memperjualbelikan air *ruqyah* menurut beliau adalah “*li taqlibul mal wa ajlinama*” yaitu membolak-balikan harta untuk diambil satu keuntungan atau dalam definisi jual beli yang lain itu tukar-menukar barang yang pastinya ada satu unsur keuntungan. Menurut beliau definisi jual beli itu kan ada tinjauan syara’, kebolehan dan ketidakbolehan. Banyak sekali tinjauannya, kalo kita yang langsung ditinjau yaitu pada objeknya atau objek barangnya kalo sisi nanti persyaratannya sama. Maka yang harus di kritisi ada syarat barangnya atau objeknya yang dijual.⁵⁹

Dilihat dari definisi jual beli menurut syara’ seperti yang tertera pada kitab *Hasyiah Al Bajuri* yang dikarang oleh Syaikh Burhanuddin Abu Ishaq Ibrohim bin Ahmad Al-Bajuri Al-Munafi Al-Mishari. Jilid 1 halaman 339 :

هامش الباجورى الجزء الأول ص ٣٣٩
وأما شرعا فأحسن ما قيل في تعريفه أنه تملك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعى أو
تمليك منفعة مباحة على التأيد بثمن مالى اهـ

"...Adapun secara syar'i, maka definisi terbaik yang dikatakan mengenai (jual beli) adalah bahwa ia merupakan pemindahan kepemilikan suatu benda yang bernilai dengan adanya pertukaran (imbalan) berdasarkan izin syar'i, atau pemindahan kepemilikan suatu manfaat yang mubah (diperbolehkan) secara permanen dengan imbalan harga yang bersifat finansial."⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan Kiai Mukhlisin Chasbullah, pada tanggal 17 Januari 2025

⁶⁰ Syaikh Burhanuddin Abu Ishaq Ibrohim, *kitab Hasyiah Al Bajuri*, Jilid 1, hlm.339

Kemudian dilihat dari syarat barang dagangan harus ada manfaat seperti yang tertera dalam *Kitab Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj* merupakan salah satu karya Fiqh al-Shaykh Syamsudin Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syarbini (977H). Jilid 2 halaman 11 yang berbunyi :

مغني المحتاج ج ٢ ص : ١١

الشرط الثاني من شروط المبيع النفع أي الانتفاع به شرعا ولو في المال كالجحش الصغير فلا يصح بيع ما لا نفع فيه لأنه لا يعد مالا فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال

Terjemahan dari *Mughnī al-Muhtāj*, jilid 2, halaman 11:

“Barang yang dijual harus memiliki manfaat yang dapat dimanfaatkan secara syar'i, meskipun dalam bentuk harta, seperti anak keledai kecil. Oleh karena itu, tidak sah menjual sesuatu yang tidak memiliki manfaat, karena tidak dianggap sebagai harta. Mengambil harta sebagai imbalannya tidak diperbolehkan, karena terdapat larangan menyia-nyiakan harta.”⁶¹

Kemudian dilihat dari syarat barang harus dimiliki oleh penjual, seperti yang tertera pada *Kitab I'anatu at Tholibin* karya Syaikh Abu Bakar bin Muhammad Zainal Abidin Syatha yang lahir di Makkah tahun 1266 H/1849 M. Jilid 3 halaman 08 yang berbunyi :

إعانة الطالبين ج : ٣ ص : ٨

(و) شرط في معقود عليه مئنا كان أو ثمنا (ملك له أي للعاقدة عليه) فلا يصح بيع فضولي (قوله ملك له الخ) أي أن يكون للعاقدة سلطنة على المعقود عليه بملك أو وكالة أو ولاية كالأب والجد والوصي مثلا أو إذن من الشارع كالمعلقة فيما يخاف فساد هـ

⁶¹ Fiqh al-Shaykh Syamsudin Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syarbini, *kitab Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, Jilid 2, hlm.11

Terjemahan dari *I'ānātu al-Ṭālibīn*, jilid 3, halaman 8:

“Dan disyaratkan pada objek akad, baik sebagai barang yang diperjualbelikan (mutsman) maupun sebagai harga (tsaman), bahwa harus dimiliki oleh pihak yang berakad atasnya. Maka, tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki wewenang (jual beli fudhuli).”⁶²

(Ucapan: “*Milik bagi pihak yang berakad atasnya*”) maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan akad harus memiliki kekuasaan (otoritas) atas objek akad tersebut, baik melalui kepemilikan, perwakilan (*wakalah*), atau wewenang hukum seperti ayah, kakek, atau washi (wali yang ditunjuk dalam wasiat). Atau pihak yang berakad mendapatkan izin dari syariat, seperti seseorang yang menemukan barang temuan (*luqatah*) yang berpotensi rusak jika tidak segera dijual.

Dapat disimpulkan bahwa beliau menyetujui praktik jual beli air ruqyah, baik secara online maupun offline. Hal ini dikarenakan jual beli tersebut diperbolehkan selama memenuhi syarat, yaitu barang yang diperjualbelikan suci, merupakan milik sendiri, dan memiliki manfaat. Selain itu, baik dalam transaksi online maupun offline, tidak dapat dipastikan secara mutlak apakah air tersebut benar-benar telah diruqyah atau tidak sehingga apabila diperjualbelikan dengan memenuhi syarat sah jual beli maka air ruqyah tersebut diperbolehkan. Oleh karena itu, menurut beliau, tidak ada perbedaan mendasar antara keduanya, asalkan kedua belah pihak telah sepakat dan memahami syarat sah dalam jual beli.

⁶² Syaikh Abu Bakar bin Muhammad Zainal Abidin Syatha, *kitab I'ānātu at Tholibin*, Jilid 3, hlm.8

2. Muhammadiyyah

a. Bapak Amrulloh Sucipto

Menurut beliau praktik jual beli air ruqyah tidak diperbolehkan karena dalam Islam, doa atau ayat suci Al-Qur'an tidak boleh diperjualbelikan. Hal ini juga dianggap sebagai bentuk eksploitasi atau komersialisasi agama. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa doa yang dibacakan pasti akan dikabulkan, meskipun Al-Qur'an memiliki sifat penyembuh atau dikenal sebagai As-Syifaa'.

Selanjutnya Bapak Amrulloh juga menegaskan bahwa jual beli air ruqyah secara langsung (*offline*) juga tidak diperbolehkan, kecuali jika pihak yang diruqyah memberikan imbalan sebagai bentuk kompensasi atas biaya transportasi, waktu, atau jasa lainnya, yang tidak termasuk dalam transaksi jual beli. Larangan ini didasarkan pada ketentuan bahwa ayat suci Al-Qur'an tidak boleh diperjualbelikan. Terlebih lagi, jika penjualan dilakukan secara *online*, adanya ketidakjelasan mengenai siapa yang melakukan ruqyah dan apakah air tersebut benar-benar telah diruqyah menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian), sehingga praktik ini semakin tidak dianjurkan.⁶³

Dasar hukum menurut Bapak Amrulloh Sucipto yaitu Qs. Al-Baqarah ayat 41 :

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيتَابِي فَاتَّقُونِ

⁶³ Wawancara dengan Bapak Amrulloh Sucipto, pada tanggal 5 November 2024

“Dan janganlah kalian menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit, dan hanya kepada-Ku-lah kalian harus bertaqwa.”(Qs. Al-Baqarah : 41)⁶⁴

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah juga mengingatkan agar mereka tidak menjual kebenaran demi keuntungan duniawi dan agar mereka benar-benar bertakwa kepada-Nya. Pesan dalam ayat ini juga relevan bagi semua umat Islam, yaitu agar selalu berpegang teguh pada kebenaran, tidak mengorbankan agama demi kepentingan duniawi, dan selalu bertakwa kepada Allah.

Dapat disimpulkan menurut pandangan Bapak Amrulloh Sucipto, praktik jual beli air ruqyah tidak diperbolehkan, baik secara offline maupun online, karena air yang telah dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an tidak boleh diperjualbelikan. Namun, jika seseorang ingin menggunakan jasa ruqyah dan memberikan imbalan sebagai hadiah kepada orang yang melakukan ruqyah, hal itu diperbolehkan. Sebaliknya, jika ruqyah dilakukan dengan sistem pembayaran atau menggunakan uang, maka hukumnya tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai komersialisasi ayat suci Al-Qur'an. Selain itu, penjualan air ruqyah secara online juga dilarang karena berpotensi mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan, baik mengenai apakah air tersebut benar-benar telah dibacakan doa ruqyah maupun siapa yang membacakan doa tersebut.

⁶⁴ Al-Qur'an. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2002

b. Bapak Muhammad Muammar

Pandangan beliau mengenai jual beli air ruqyah, baik secara online maupun offline, sejalan dengan pendapat Bapak Amrulloh Sucipto, yaitu bahwa air ruqyah tidak boleh diperjualbelikan. Menurut beliau, setiap transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan yang sesuai dengan aturan Islam. Meskipun air ruqyah merupakan air suci dan bukan najis, serta *ruqyah* sendiri terdiri dari bacaan doa dan ayat-ayat yang diperbolehkan, permasalahan muncul ketika air tersebut diperjualbelikan. Terutama dalam penjualan secara online, terdapat kendala dalam memastikan apakah air yang dijual benar-benar telah dibacakan doa ruqyah atau hanya air biasa.

Menurut Bapak Muammar, hukum jual beli air ruqyah adalah makruh. Beliau menyatakan bahwa tidak ada dalil spesifik yang secara langsung membahas hal ini. Namun, terdapat hadis yang menceritakan seorang sahabat Nabi yang melakukan ruqyah dan kemudian diberikan hadiah. Ketika hal tersebut ditanyakan kepada Nabi, beliau tidak mengharamkannya karena imbalan tersebut diberikan sebagai hadiah, bukan hasil jual beli. Oleh karena itu, menurut Bapak Muammar, menerima imbalan atas ruqyah diperbolehkan, tetapi jika air ruqyah diperjualbelikan, maka niatnya sudah berbeda, bukan lagi sekadar menolong melainkan untuk kepentingan komersial, sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan.

Berdasarkan pendapat tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli air ruqyah, baik secara online maupun offline, tidak diperkenankan. Menurut Bapak Muammar, praktik tersebut dianggap sebagai komersialisasi agama atau menjual ayat-ayat Al-Qur'an, kecuali jika seseorang yang meruqyah diberikan imbalan, maka hal itu diperbolehkan. Penjualan air ruqyah secara online juga dinilai dapat menimbulkan ketidakjelasan atau unsur gharar. Oleh karena itu, menurut beliau, hukum menjual air ruqyah adalah makruh.

2. Al-Irsyad Al-Islamiyyah

Pandangan bapak Ibnu Rochi Syakiren, Lc mengenai praktik jual beli air *ruqyah* baik di *online shop* dan secara *offline* menurut beliau kegiatan *ruqyah* memang sudah ada sejak zaman Nabi dibolehkan dan dianjurkan oleh Nabi.

Beliau juga berpendapat mengenai perbedaan dalam jual beli air ruqyah, baik secara online maupun offline. Menurutnya, penjualan secara online lebih rentan terhadap penipuan dan unsur gharar (ketidakjelasan), sedangkan secara offline lebih jelas karena melibatkan jasa seperti tenaga, waktu, dan transportasi. Oleh karena itu, menjual air ruqyah secara langsung (*offline*) dianggap lebih diperbolehkan.

Sebaliknya, penjualan secara online dinilai tidak diperbolehkan karena berisiko mengandung penipuan atau gharar, mengingat pembeli tidak dapat memastikan apakah air tersebut benar-benar telah diruqyah. Selain itu, dalam transaksi online tidak terlihat adanya usaha nyata,

sehingga bisa dianggap sebagai bentuk komersialisasi agama. Maka, metode ruqyah yang digunakan dalam penjualan online perlu diteliti lebih lanjut, karena jika tidak ada objek yang jelas dalam transaksi tersebut, maka hal itu serupa dengan menjual doa.

Untuk dasar hukum kebolehan jual beli air *ruqyah* secara langsung, menurut beliau ada pada Qs. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Qs. Al-Baqarah : 275

Sementara itu, terkait jual beli air ruqyah secara online, menurut saya belum ada dalil yang secara spesifik melarangnya atau fatwa yang secara jelas menetapkan hukumnya.⁶⁵

Dari pendapat diatas menurut Bapak Ibnu Rochi Syakiren, Lc, penjualan air ruqyah secara langsung diperbolehkan karena praktik tersebut sudah ada sejak zaman Nabi. Di masa sekarang, jual beli air ruqyah secara langsung tetap diperbolehkan karena prosedurnya jelas, termasuk bacaan doa yang digunakan serta siapa yang membacakannya. Namun, beliau berpendapat bahwa penjualan air ruqyah secara online belum diperbolehkan karena berpotensi menimbulkan penipuan, harga yang tidak wajar, serta ketidakpastian apakah air tersebut benar-benar telah diruqyah atau belum.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Ibnu Rochi Syakiren, Lc pada tanggal 23 Oktober 2024

Keterkaitan jual beli terhadap pandangan ormas Islam Kabupaten Banyumas mengenai praktik jual beli air *ruqyah* yaitu teori jual beli dalam Islam yang dijelaskan dalam Bab II skripsi menjadi landasan utama dalam menganalisis praktik jual beli air ruqyah di Kabupaten Banyumas, sebagaimana diuraikan dalam Bab IV. Dalam kajian teoritis, suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, seperti adanya penjual dan pembeli yang berakal, objek jual beli yang jelas dan halal, adanya ijab dan qabul, serta harga yang disepakati tanpa unsur penipuan atau gharar. Prinsip ini secara langsung digunakan untuk menilai keabsahan praktik jual beli air ruqyah, khususnya pada aspek kejelasan objek dan transparansi akad.

Dalam hasil analisis, tokoh dari Nahdlatul Ulama dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah berpandangan bahwa praktik jual beli air ruqyah dapat dibenarkan secara syar'i karena memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam teori. Mereka menilai bahwa air ruqyah memiliki manfaat, objeknya jelas (sudah diberi doa), dan proses transaksinya berlangsung secara langsung dengan kejelasan akad. Pandangan ini selaras dengan prinsip dasar muamalah dalam Islam yaitu "*Al-Ashlu fil mu'amalat al-ibahah illa an yadulla ad-dalil 'ala tahrimiha*"—bahwa segala bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Sebaliknya, pandangan tokoh Muhammadiyyah menunjukkan keterkaitan dengan teori tentang larangan jual beli. Mereka menilai bahwa menjual air ruqyah berarti menjual doa atau ayat-ayat Al-Qur'an yang menurut mereka seharusnya tidak diperjualbelikan karena termasuk unsur ibadah. Pandangan ini sejalan dengan teori dalam Bab II yang menyatakan bahwa barang-barang yang bersifat suci atau ibadah, seperti doa dan ayat Al-Qur'an, termasuk dalam kategori objek yang tidak boleh diperjualbelikan. Mereka juga menilai bahwa penjualan air ruqyah secara online berisiko mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), sehingga bertentangan dengan prinsip kejelasan objek dan akad dalam jual beli.

Dengan demikian, teori jual beli dalam Islam menjadi alat analisis yang kuat untuk menilai praktik jual beli air ruqyah dari perspektif hukum syariah. Ketiga tokoh ormas Islam di Banyumas menggunakan prinsip-prinsip tersebut untuk membentuk pandangan masing-masing, baik yang membolehkan maupun yang menolak, dan hal ini menunjukkan bahwa kajian hukum Islam tidak lepas dari interpretasi sosial dan konteks budaya masyarakat. Pendekatan sosiologis yang digunakan dalam skripsi ini berhasil menghubungkan antara teori normatif fiqh muamalah dengan kenyataan sosial yang ada di lapangan, menjadikan hasil analisis lebih kontekstual dan relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah peneliti jelaskan diatas maka dapat disimpulkan :

1. Dari pandangan tokoh ormas Islam Kabupaten Banyumas menyimpulkan bahwa jual beli air *ruqyah* ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Tokoh *Nahdlatul Ulama* menyatakan bahwa jual beli air *ruqyah* baik secara *online* atau *offline* itu diperbolehkan karena barang tersebut memang bermanfaat dan dapat dipergunakan serta jual beli tersebut dianggap sah karena telah memenuhi syarat-syarat jual beli. Pandangan ini berdasarkan pada penafsiran kitab *Hasyiah al Bajuri* jilid 1, kitab *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj* jilid 2, dan kitab *I'anatu at Tholibi* jilid 3.

Tokoh *Muhammadiyah* melarang praktik jual beli tidak diperbolehkan. Karena menurut tokoh ormas *Muhammadiyah* tidak diperkenankan menjual bacaan do'a atau ayat-ayat suci Al-Qur'an sehingga dianggap sebagai eksploitasi agama dan komersialisasi agama. Pandangan ini berdasarkan pada Qs. Al-Baqarah ayat 41.

2. Meskipun *Nahdlatul Ulama*, *Muhammadiyah*, dan *Al-Irsyad Al-Islamiyyah* memiliki pandangan berbeda terkait jual beli air *ruqyah*, ketiganya sepakat bahwa transaksi dalam Islam harus memenuhi rukun, syarat, dan prinsip kejelasan serta kejujuran.

Jual beli air ruqyah dapat dibolehkan jika Tidak menjadikan bacaan doa atau ayat Al-Qur'an sebagai komoditas, Air yang dijual hanya sebagai media, bukan objek utama, Proses ruqyah dilakukan secara langsung dan transparan, bukan online Dengan memenuhi prinsip-prinsip syariah tersebut, ketiga ormas dapat menemukan titik temu demi kemaslahatan umat.prinsip-prinsip syariat.

B. Saran

1. Bagi penjual sebaiknya menjual air *ruqyah* tersebut dengan cara langsung saja atau *offline*. Tujuannya adalah supaya para pembeli bisa memastikan apakah air tersebut sudah benar-benar di *ruqyah*. Dengan begitu, penjual bisa menghindari hal-hal yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*).
2. Bagi pembeli atau konsumen harus bisa benar-benar memastikan apakah air tersebut memang air *ruqyah* atau hanya air biasa yang di beri label sudah di *ruqyah*. Dan sebagai konsumen harus bijak dalam membeli sesuatu barang.
3. Bagi praktisi hukum syari'ah diharapkan dapat membantu menangani atau memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai hukum jual beli air *ruqyah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, 27.
- Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian* (Bandung: Harfa Creatuve, 2023)
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Agus Sunaryo, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hlm. 110.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Malik Press, 2018)
- Az-Zarqaa', U. A. H. (2005). Terapi Pengobatan dengan *Ruqyah* Syar'iyah. Pustaka El-Posowy.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail, Shahih Bukhari, no. 1986 (Kairo: Dar Ibn Kathir)
- Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan: CV Duta Media, 2020)
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Ibn Majah, Muhammad bin Yazid, Sunan Ibn Majah, (Kairo: Dar al-Fikr) , juz 2, no. 2186
- Ika Atikah, "*Metode Penelitian Hukum*" (Sukabumi: Haura Utama, 2022)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 5.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan TINJAUAN Data dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), hlm. 63
- Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam* (Teori, Konsep, dan Aplikasi Lembaga Keuangan dan Bisnis Syari'ah), (Semarang: Rasail Media Grup, 2019)

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 103-105

Moh. Bahrudin, *Sejarah dan Kiprah Ulama Nu dalam Membumikan Moderasi Beragama di Wilayah Lampung*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, Juli 2022)

Qamarul Huda, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011)

Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020)

Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015)

Samsu, *Metode Penelitian: Teori Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixes Method, Serta Research Development* (Jambi: Pusaka, 2017)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51

Suhrawardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000,) hlm.3

Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya: AlJumanatul 'Ali, (Bandung: J-Art, 2004), hlm. 48.

Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya: AlJumanatul 'Ali, (Bandung: J-Art, 2004), hlm. 84.

Trisna Rukhmana, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (Batam: CV Rey Media Grafika, 2022)

Skripsi

Febi Ananda Putri “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Terhadap Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)”, skripsi (Malang Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2024)

Nadhif, “Efek Air *Ruqyah* Terhadap Kesembuhan Penyakit Stroke Di Majelis Zikir Pengobatan Alternatif Al-Karomah Desa Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen”, Skripsi (Semarang Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019)

Mukhammad Khofidhotussuj'a “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mematok Upah Dalam Pengobatan *Ruqyah*”, Skripsi (Banten Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Mulana Hasanudin Banten, 2017)

Muhamat Zibran “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Pengobatan Tradisional Menggunakan Ayat-Ayat Al-Quran”, Skripsi (Palembang Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2024)

Jurnal / Artikel

Ahmad Rijali, “*Analisis Data Kualitatif*”, Jurnal Alhadarah, Vol. 17, No. 33, 2018, hlm. 91

Arni” Implementasi *Ruqyah* Syari’yah sebagai alternatif Psikoterapi dalam Kajian Psikologi Islam” jurnal Studia Insania , Vol.9 No.1 (Mei 2021) hal.6

Nurhayati, “Aqad Al-Ba’i Murabahah Menurut Al-Qur’an, Fatwa MUI dan Hadist Pada Praktik Akad Bai Al-Murabahah Di Perbankan Syariah”, *Jurnal Akuntansi*, vol. 18, no. 1, 2017, hlm. 20. <https://ejournal.unisba.ac.id/>., dikases tanggal 01 Desember 2023.

Shobirin. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Vol. 3, no. 2, 2015

Siti Mujiatun, “Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna’ “, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 13, no. 2, 2013, hlm 205-206.

Website

Nuonline, “Jual Beli Bersyarat yang Diperbolehkan dalam Syariat”, <https://islam.nu.or.id>

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Atmo, (Penjual Air *Ruqyah*), pada Tanggal 20 Januari 2025, pukul 14.00 WIB di Pecikalan Satu, Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas.

Wawancara dengan Bapak Muji (Penjual Air *Ruqyah* Online) pada Tanggal 20 Januari 2025 pukul 20.00 WIB Via Shopee

Wawancara dengan Kyai Mukhlisin Chasbullah, (Wakil Ketua Lembaga Batsul Masail Pengurus Cabang Ulama), pada Tanggal 17 Januari 2025, pukul 10.30 WIB di Tinggarjaya Jatilawang, Banyumas.

Wawancara dengan Kyai M. Sa’dullah, (Ketua LDNU Kabupaten Banyumas), pada Tanggal 13 November 2024, pukul 14.30 WIB DI Ponpes At-Thohiriyah 2 Purwokerto

Wawancara dengan Ustadz Amrullah Sucipto, (Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas), pada Tanggal 5 November 2024, pukul 15.00 WIB di Bantarsoka, Purwokerto Barat

Wawancara dengan Ustadz Muhammad Muammar, (Koordinator Divisi Fatwa Muhammadiyah Purwokerto), pada Tanggal 3 Februari 2025, pukul 14.30 WIB, di Universitas Muhammadiyah Purwokerto Kampus 2

Wawancara dengan Ustadz Ibnu Rochi Syakiren, Lc (Kepala Dewan Fatwa LPP Al-Irsyad Al-Islamiyyah), pada Tanggal 23 Oktober 2024, pukul 10.00 WIB di LPP Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto Timur



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 Pedoman Wawancara dengan penjual air ruqyah

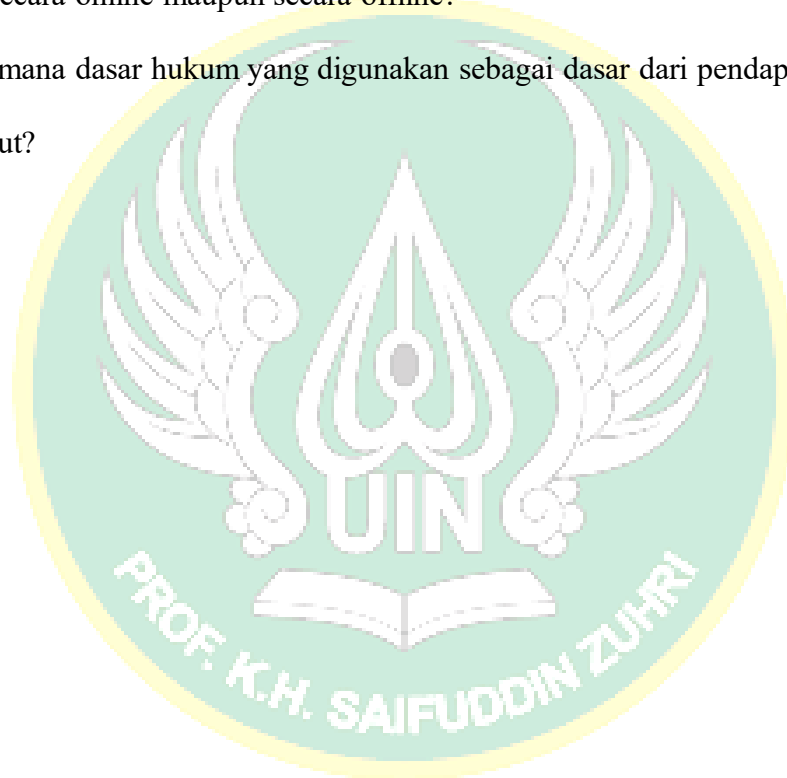
1. Siapa nama Anda?
2. Sejak kapan Anda mulai menjual air ruqyah tersebut?
3. Apa alasan Anda mulai menjual air ruqyah?
4. Bagaimana cara atau metode dalam proses meruqyah?
5. Berapa kisaran harga air ruqyah yang dijual?
6. Bagaimana proses pemasaran air ruqyah?



Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Wawancara dengan Tokoh Ormas Islam Kabupaten Banyumas

1. Siapa nama Anda?
2. Dalam ormas ini Anda memiliki jabatan sebagai apa?
3. Bagaimana pandangan Anda mengenai praktik jual beli air ruqyah?
4. Menurut Anda adakah perbedaan pandangan mengenai jual beli air ruqyah baik secara online maupun secara offline?
5. Bagaimana dasar hukum yang digunakan sebagai dasar dari pendapat tersebut?



Lampiran 3 Hasil wawancara dengan penjual air ruqyah

HASIL WAWANCARA DENGAN PENJUAL AIR *RUQYAH*

Nama : Bapak Atmo

Umur : 68 Tahun

Alamat: Randegan, Wangon

Waktu : 20 Januari 2025

1. Siapa nama Anda?

Jawaban : Atmo

2. Sejak kapan Anda mulai menjual air ruqyah tersebut?

Jawaban : Sejak tahun 2022

3. Apa alasan Anda mulai menjual air ruqyah?

Jawaban : Dulu awal mulanya sekitar tahun 2022 setelah covid, karena ada warga sini yang sakit tapi ngga sembuh-sembuh. Terus dari pihak keluarga yang sakit meminta bantuan saya untuk mencoba mengobati dengan cara membacakan do'a ruqyah melalui media air. Lalu, qadarullah orang yang sakit tersebut sembuh. Sehingga setelah itu warga sepakat untuk melaksanakan *ruqyah* rutin dan berlangsung sampai sekarang. Dan diadakan setiap senin malam, ba'da maghrib. Dan yang kemudian air tersebut dijual dan dikonsumsi oleh warga sekitar.

4. Bagaimana cara atau metode dalam proses meruqyah?

Jawaban : Metodenya yaitu Jamaah masjid berkumpul dan ikut berdoa membacakan bacaan ayat-ayat dari Al- Quran yang menjadi doa ruqyah. Saya menggunakan do'a *ruqyah* yang ada pada buku panduan ruqyah yang saya

miliki sebagai doa ruqyah. Yang dilaksanakan secara rutin seminggu sekali pada senin malam ba'da maghrib.

5. Berapa kisaran harga air ruqyah yang dijual?

Jawaban : 6000 pergalon

6. Bagaimana proses pemasaran air ruqyah?

Jawaban : Dari mulut ke mulut dan melalui WhatsApp



Hasil wawancara dengan penjual air ruqyah

HASIL WAWANCARA DENGAN PENJUAL AIR *RUQYAH*

Nama : Bapak Muji

Umur : 39 Tahun

Alamat: Sokaraja

Waktu : 20 Januari 2025

1. Siapa nama Anda?

Jawaban : Muji

2. Sejak kapan Anda mulai menjual air ruqyah tersebut?

Jawaban : Sejak tahun 2024

3. Apa alasan Anda mulai menjual air ruqyah?

Jawaban : Untuk menambah pemasukan saya kak.

4. Bagaimana cara atau metode dalam proses meruqyah?

Jawaban : Metodenya yaitu saya ambil dari pak Ustadz yang sudah dibacakan ayat al-quran lalu saya menjualnya lewat aplikasi shopee seperti itu mba. Kalo untuk bacaannya saya nggatau surah apa, saya hanya menjual air yang sudah di bacakan do'a saja.

5. Berapa kisaran harga air ruqyah yang dijual?

Jawaban : Rp. 25.000 untuk yang 100ml, lalu Rp. 100.000 untuk yang 400ml

6. Bagaimana proses pemasaran air ruqyah?

Jawaban : Saya memasarkan lewat aplikasi shopee saja kak, tidak menggunakan *marketplace* yang lain.

Lampiran 4 Hasil wawancara dengan Tokoh Ormas LPP Al-Irsyad Al-Islamiyyah

Hasil wawancara dengan Tokoh Ormas LPP Al-Irsyad Al-Islamiyyah

Nama : Ibnu Rochi Syakiren, Lc

Lokasi : LPP Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto

Waktu : 23 Oktober 2024

1. Siapa nama Anda?

Jawaban : Ibnu Rochi Syakiren, Lc

2. Dalam ormas ini Anda memiliki jabatan sebagai apa?

Jawaban : Selaku Kepala Dewan Fatwa LPP Al-Irsyad Al-Islamiyyah,
Purwokerto

3. Bagaimana pandangan Anda mengenai praktik jual beli air ruqyah?

Jawaban : Jadi kegiatan ruqyah itu memang sudah ada sejak zaman nabi dan memang dibolehkan dan dianjurkan oleh Nabi.

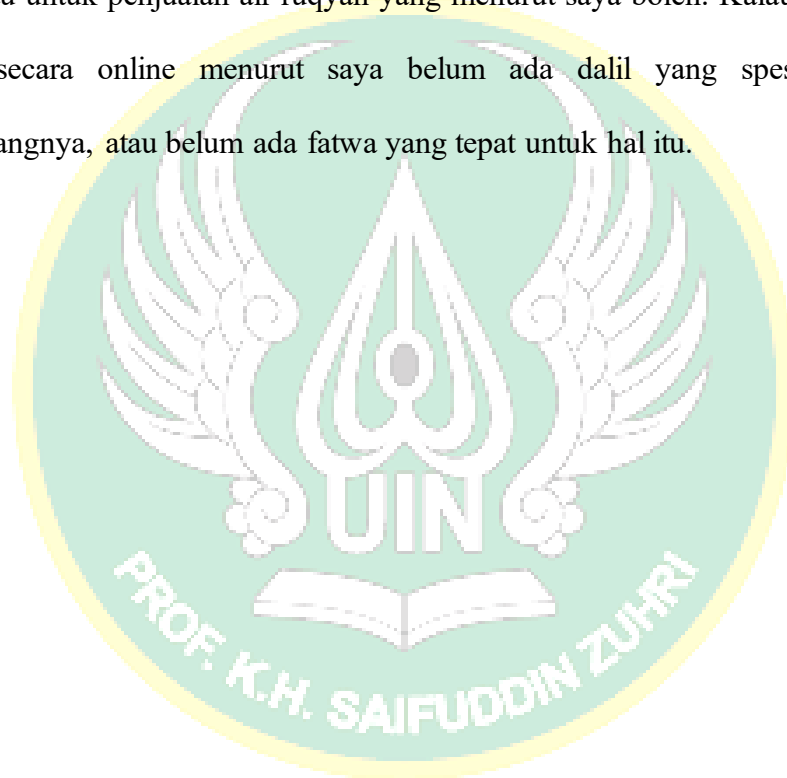
4. Menurut Anda adakah perbedaan pandangan mengenai jual beli air ruqyah baik secara online maupun secara offline?

Jawaban : Kalau secara online rentan dengan penipuan dan gharar, kalau secara offline kan ada jasa nya, seperti jasa tenaga, waktu dan transport mba. jadi kalo menjual dengan cara langsung atau offline menurut saya diperbolehkan. Namun kalo menjual secara online menurut saya tidak boleh, itu bisa menjadi penipuan atau gharar. Soalnya kita ngga tau apakah itu memang air yang sudah di ruqyah atau belum. Karena bila online tidak ada usaha yang sifatnya kelihatan namun kemudian tetap dijual, itu seperti komersialisasi agama. Masih perlu di cek betul metode ruqyahnya seperti apa

bila menjual secara online. Karena tidak ada objek untuk diperjualbelikan. Dan rentan terhadap unsur penipuan. Sama saja seperti menjual do'a masuknya.

5. Bagaimana dasar hukum yang digunakan sebagai dasar dari pendapat tersebut?

Jawaban : Untuk dasar hukumnya saya berpegangan pada Qs. Al-Baqarah ayat 275 itu untuk penjualan air ruqyah yang menurut saya boleh. Kalau untuk jual beli secara online menurut saya belum ada dalil yang spesifik untuk melarangnya, atau belum ada fatwa yang tepat untuk hal itu.



Hasil wawancara dengan Tokoh Ormas Muhammadiyyah

Nama : Amrulloh Sucipto

Lokasi : Bantarsoka, Purwokerto Barat

Waktu : 5 November 2024

1. Siapa nama Anda?

Jawaban : Amrulloh Sucipto

2. Dalam ormas ini Anda memiliki jabatan sebagai apa?

Jawaban : Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyyah Banyumas

3. Bagaimana pandangan Anda mengenai praktik jual beli air ruqyah?

Jawaban : Menurut saya jual beli air ruqyah tidak diperbolehkan, karena dalam Islam tidak dibenarkan untuk memperjualbelikan do'a atau ayat-ayat suci Al-Qur'an tindakan tersebut juga dianggap sebagai bentuk eksploitasi atau komersialisasi agama. Selain itu juga tidak ada jaminan bahwa do'a yang dipanjatkan pasti akan dikabulkan, meskipun bahwa Al-Qur'an memang memiliki sifat penyembuh atau dikenal sebagai As Syifaa.

4. Menurut Anda adakah perbedaan pandangan mengenai jual beli air ruqyah baik secara online maupun secara offline?

Jawaban : Sebenarnya, jual beli air ruqyah secara langsung (offline) juga tidak diperbolehkan, kecuali jika pihak yang diruqyah memberikan imbalan berupa biaya transportasi, waktu, atau jasa lainnya, yang bukan termasuk dalam transaksi jual beli. Hal ini disebabkan oleh larangan memperjualbelikan ayat suci Al-Qur'an. Terlebih lagi, jika dilakukan secara online, ketidakjelasan mengenai siapa yang melakukan ruqyah dan apakah air tersebut benar-benar

telah diruqyah menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian), sehingga semakin tidak dianjurkan.

5. Bagaimana dasar hukum yang digunakan sebagai dasar dari pendapat tersebut?

Jawaban :

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ

"Dan janganlah kalian menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit, dan hanya kepada-Ku-lah kalian harus bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 41)



Hasil wawancara dengan Tokoh Ormas Muhammadiyah

Nama : Muhammad Muammar

Lokasi : Di Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Waktu : 3 Februari 2025

1. Siapa nama Anda?

Jawaban : Muhammad Muammar

2. Dalam ormas ini Anda memiliki jabatan sebagai apa?

Jawaban : Koordinator Divisi Fatwa PD Muhammadiyah Banyumas

3. Bagaimana pandangan Anda mengenai praktik jual beli air ruqyah?

Jawaban : Menurut saya air ruqyah adalah air yang dibacakan doa atau ayat ayat al-qur'an. Kalo menurut saya praktik jual beli air ruqyah tidak boleh diperjualbelikan.

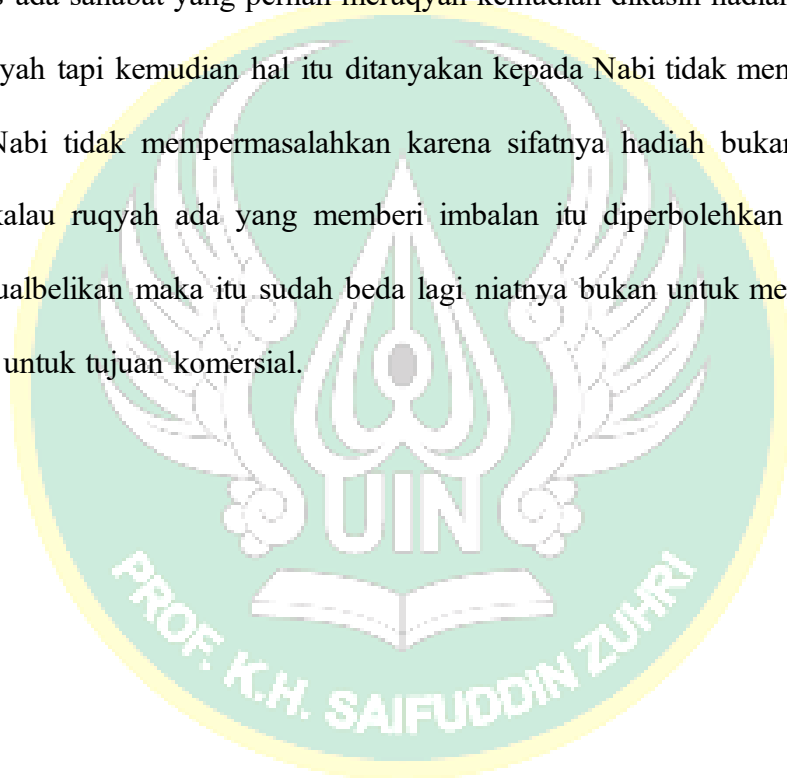
4. Menurut Anda adakah perbedaan pandangan mengenai jual beli air ruqyah baik secara online maupun secara offline?

Jawaban : Sebenarnya jual beli itu diperbolehkan tapi jual beli itu harus ada ketentuan yang sesuai dengan aturan dalam islam. Air ruqyah itu memang air yang suci bukan air yang najis , kemudian ruqyah sendiri adalah bacaan do'a dan ayat ayat yang dibenarkan. Tapi yang menjadi persoalan apabila air tersebut diperjualbelikan. Kalau saya pribadi jual beli air ruqyah tersebut tidak haram ya tapi makruh karena sesuatu yang sifatnya adalah untuk mendoakan tapi ternyata diperjualbelikan.

Kalau secara online kita akan menemukan beberapa kendala apakah air itu benar-benar air yang sudah dibacakan doa atau air biasa. Jadi hukumnya sama seperti hukum menjual air ruqyah seperti yang offline tadi.

5. Bagaimana dasar hukum yang digunakan sebagai dasar dari pendapat tersebut?

Jawaban : Kalo dasar hukumnya tidak ada dalil yang spesifik yah jadi didalam Hadits ada sahabat yang pernah meruqyah kemudian dikasih hadiah oleh yang di ruqyah tapi kemudian hal itu ditanyakan kepada Nabi tidak mengharamkan tapi Nabi tidak mempermasalahkan karena sifatnya hadiah bukan jual beli. Jadi kalau ruqyah ada yang memberi imbalan itu diperbolehkan tapi untuk diperjualbelikan maka itu sudah beda lagi niatnya bukan untuk menolong tapi sudah untuk tujuan komersial.



Hasil wawancara dengan Tokoh Ormas Nahdlatul Ulama

Nama : Kiyai M. Sa'dullah

Lokasi : Ponpes At- Tohiriyyah 2 Purwokerto

Waktu : 13 November 2024

1. Siapa nama Anda?

Jawaban : M. Sa'dullah

2. Dalam ormas ini Anda memiliki jabatan sebagai apa?

Jawaban : Ketua LDNU Kab. Banyumas

3. Bagaimana pandangan Anda mengenai praktik jual beli air ruqyah?

Jawaban : Jual beli air ruqyah menurut saya diperbolehkan ya karena barang tersebut suci dan ada manfaatnya entah untuk sekedar diminum ataupun memang sudah di doakan untuk pengobatan alternatif.

4. Menurut Anda adakah perbedaan pandangan mengenai jual beli air ruqyah baik secara online maupun secara offline?

Jawaban : Kalau menurut saya penjualan air ruqyah baik online maupun offline tidak ada bedanya mba, karena kita tidak benar benar tahu apakah memang air tersebut sudah di daoakan atau belum. Tapi sebenarnya hal ini sah sah saja karena memang sudah kesepakatan jual beli, dimana 2 pihak tersebut sudah menyepakati syarat jual beli. Jadi tidak ada yang janggal akan hal jual beli baik online maupun offline apabila sudah disepakati kedua belah pihak.

5. Bagaimana dasar hukum yang digunakan sebagai dasar dari pendapat tersebut?

Jawaban : Hukum jual beli diperbolehkan dengan berpedoman Qowaid Fiqhiyyah *“Al Ashlu Fil Mua’malati Al Ibahah Hatta Yadullu Ad Dalilu Ala Tahrimiha”* yaitu hukum asal menetapkan syarat dalam mua’malah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).



Hasil wawancara dengan Tokoh Ormas Nahdlatul Ulama

Nama : Kiyai Mukhlisin Chasbullah

Lokasi : Tinggarjaya, Jatilawang

Waktu : 17 Januari 2025

1. Siapa nama Anda?

Jawaban : Mukhlisin Chasbullah

2. Dalam ormas ini Anda memiliki jabatan sebagai apa?

Jawaban : Wakil Ketua Lembaga Batsul Masail Kab. Banyumas

3. Bagaimana pandangan Anda mengenai praktik jual beli air ruqyah?

Jawaban : Menurut saya boleh praktik jual beli air ruqyahnya. Karena tidak ada dalil yang melarangnya untuk sekarang ini. Jadi jual beli air *ruqyah* kebolehan nya dari airnya jelas bermanfaat, dan selagi kemanfaatannya tidak menimbulkan kemaksiatan.

4. Menurut Anda adakah perbedaan pandangan mengenai jual beli air ruqyah baik secara online maupun secara offline?

Jawaban : Secara online dan secara offline sama saja, cuman begini air ruqyah dan air yang tidak di ruqyah secara fisiknya kan tidak bisa dilihat. Kalau yang dipermasalahkan masalah *gharar* atau penipuan itu sama saja walaupun di depan mata. Jadi kalau yang dikhawatirkan njenengan masalah penipuan itu sama, baik online ataupun offline kalau penjual mau ngga jujur ya sama saja, berbeda kalau misalnya satu barang bentuknya original, tapi kalau air ruqyah siapa yang bisa membuktikan.

5. Bagaimana dasar hukum yang digunakan sebagai dasar dari pendapat tersebut?

Jawaban : Jual beli itu pada dasarnya *li taqlibul mal wa ajlinama* membolak-balikan harta untuk diambil satu keuntungan atau dalam definisi jual beli yang lain itu tukar menukar barang yang pastinya ada satu unsur keuntungan. Definisi jual beli itu kan ada tinjauan syara', kebolehan dan ketidakbolehan. Banyak sekali tinjauannya, kalo kita yang langsung ditinjau yaitu pada objeknya atau objek barangnya kalo sisi nanti persyaratannya sama. Maka yang harus di kritisi ada syarat barangnya atau objeknya yang dijual.

Barang yang dijual kalo di standart fiqh syafi'iyah itu harus barang yang *dhohir* yaitu barang yang bermanfaat dan dimiliki. Jadi kita akan lebih menjurus bagaimana air *ruqyah* dari kemanfaatannya apakah barang itu ditinjau dari manfaat. Lalu kemudian apakah air *ruqyah* ada manfaatnya atau tidak, mau di *ruqyah* atau tidak sama sama ada manfaatnya untuk diminum.

Ditinjau dari manfaatnya boleh, karena pada dasarnya air tersebut masih bisa dimanfaatkan dengan diminum soal nanti atau tidaknya kalau sudah sama sama tarodhi tidak masalah karena sudah sama sama saling rela.

Hukum jual beli menurut kami diperbolehkan seperti yang tertera dalam kitab fiqh yaitu kita *hasyiah al bajuri* yang dikarang oleh Syaikh "Burhanuddin Abu Ishaq bin Ahmad Al-Bajuri Al-Munafi Al-Mishri". Jilid 1 Halaman 229 yang menerangkan definisi jual beli menurut syara'.

Lalu ada pula Kitab Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج) merupakan salah satu karya fiqh al-

Shaykh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syarbini (977H)
Jilid 2 halaman 11, yang menerangkan tentang syarat barang dagangan harus
ada manfaatnya.

Kitab i'anatu at Tholibin karya Syaikh Abu Bakar bin Muhammad Zainal
Abidin Syatha yang lahir di Makkah tahun 1266 H/1849 M Jilid 3 halaman 08,
menerangkan tentang barang dagangan harus dimiliki oleh si penjual.



Lampiran 5 Observasi

Observasi 1

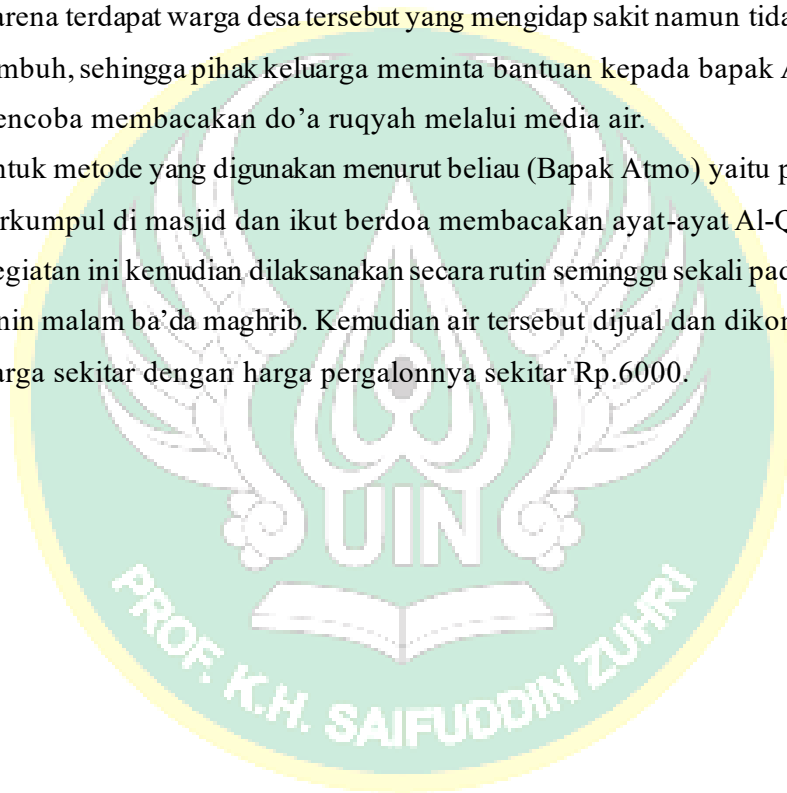
Hari/Tanggal : Senin, 20 Januari 2025

Tempat : Masjid Al Amin Wangon

Tema : Awal mula praktik jual beli air *ruqyah*

Hasil :

1. Karena terdapat warga desa tersebut yang mengidap sakit namun tidak berujung sembuh, sehingga pihak keluarga meminta bantuan kepada bapak Atmo untuk mencoba membacakan do'a ruqyah melalui media air.
2. Untuk metode yang digunakan menurut beliau (Bapak Atmo) yaitu para jamaah berkumpul di masjid dan ikut berdoa membacakan ayat-ayat Al-Qur'an.
3. Kegiatan ini kemudian dilaksanakan secara rutin seminggu sekali pada setiap hari senin malam ba'da maghrib. Kemudian air tersebut dijual dan dikonsumsi oleh warga sekitar dengan harga pergalonnya sekitar Rp.6000.



Observasi 2

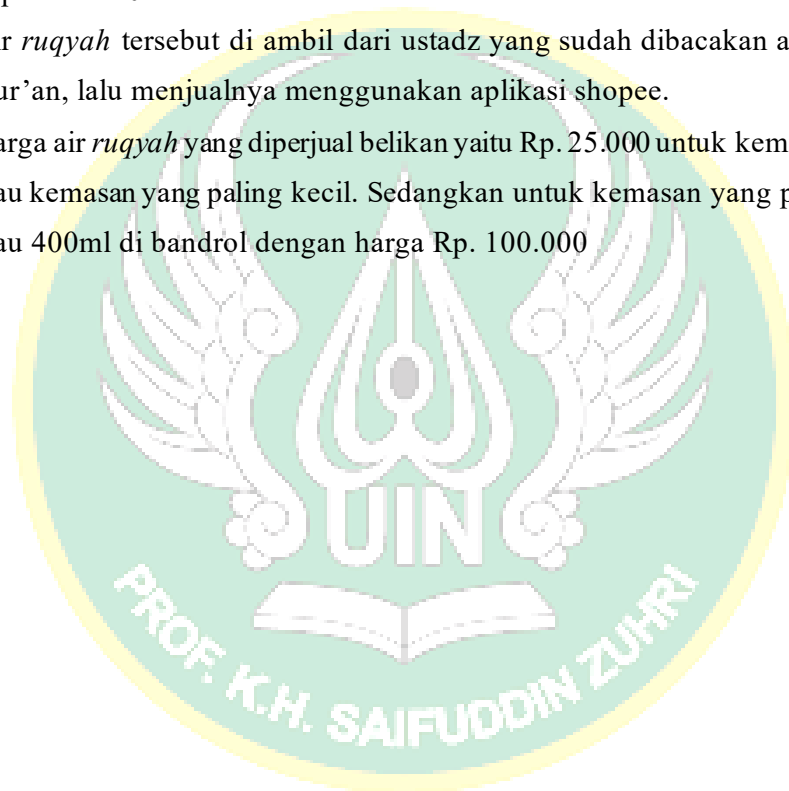
Hari/Tanggal : Senin, 20 Januari 2025

Tempat : Chat Aplikasi Shopee

Tema : Jual beli air *ruqyah* secara online melalui platform shopee

Hasil :

1. Jual beli air *ruqyah* melalui platform shopee sudah dilakukan sejak bulan September 2024.
2. Air *ruqyah* tersebut di ambil dari ustadz yang sudah dibacakan ayat suci Al-Qur'an, lalu menjualnya menggunakan aplikasi shopee.
3. Harga air *ruqyah* yang diperjual belikan yaitu Rp. 25.000 untuk kemasan 100ml atau kemasan yang paling kecil. Sedangkan untuk kemasan yang paling besar atau 400ml di bandrol dengan harga Rp. 100.000



Observasi 3

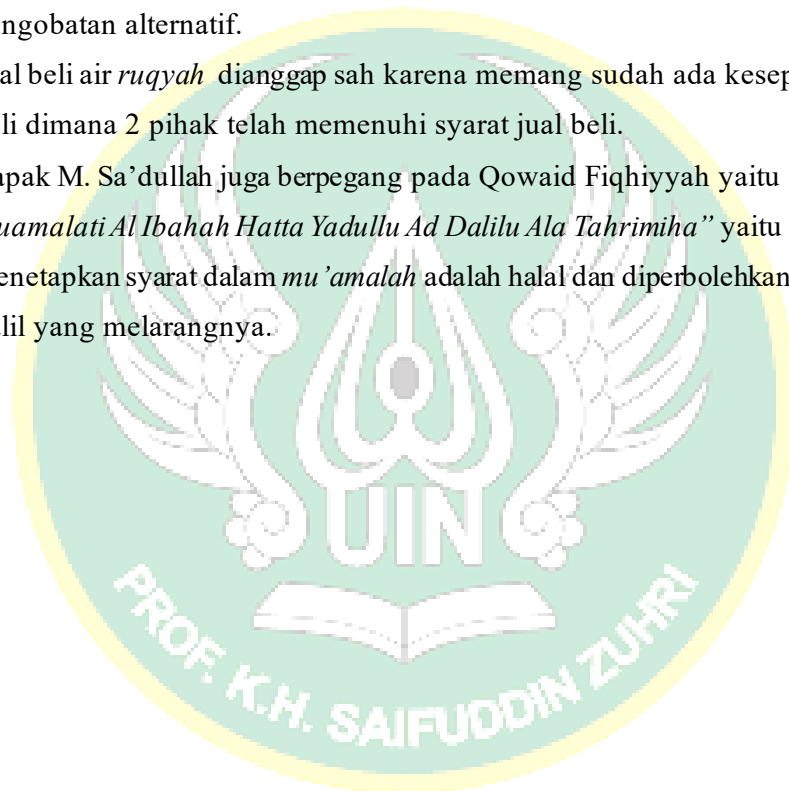
Hari/Tanggal : Rabu, 13 November 2024

Tempat : Ponpes At-Thohiriyah 2 Purwokerto

Tema : Praktik jual beli air ruqyah menurut tokoh ormas NU

Hasil :

1. Jual beli air ruqyah sah-sah saja karena barang tersebut adalah barang yang suci dan ada manfaatnya untuk diminum ataupun memang dipercaya bisa menjadi pengobatan alternatif.
2. Jual beli air *ruqyah* dianggap sah karena memang sudah ada kesepakatan jual beli dimana 2 pihak telah memenuhi syarat jual beli.
3. Bapak M. Sa'dullah juga berpegang pada Qowaid Fiqhiyyah yaitu "*Al Aslu Fil Muamalah Al Ibahah Hatta Yadullu Ad Dalilu Ala Tahrimiha*" yaitu hukum asal menetapkan syarat dalam *mu'amalah* adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.



Observasi 4

Hari/Tanggal : Jum'at, 17 Januari 2025

Tempat : Tinggarjaya, Jatilawang

Tema : Praktik jual beli air ruqyah menurut tokoh ormas NU

Hasil :

1. Praktik jual beli air *ruqyah* diperbolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Diperbolehkannya jual beli air *ruqyah* karena airnya jelas bermanfaat, dan selagi kemanfaatannya tidak menimbulkan kemaksiatan.
2. Penjualan air *ruqyah* baik secara *online* maupun *offline* itu sama saja, karena air *ruqyah* dan air yang tidak di *ruqyah* secara fisiknya tidak bisa dibedakan.
3. Dasar hukum kebolehan jual beli air *ruqyah* ini tertera pada Kitab *Hasyiah al Bajuri* yang dikarang oleh Syaikh Burhanuddin Abu Ishaq Ibrohim bin Ahmad Al-Bajuri Al-Munafi Al-Mishari Jilid 1 halaman 339, Kitab *Mughni al- Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj* karya Fiqh al-Shaykh Syamsudin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbani (977H) Jilid 2 halaman 11, dan Kitab *I'anatu at Tholibi* karya Syaikh Abu Bakar bin Muhammad Zainal Abidin Syatha Jilid 3 halaman 08.

Observasi 5

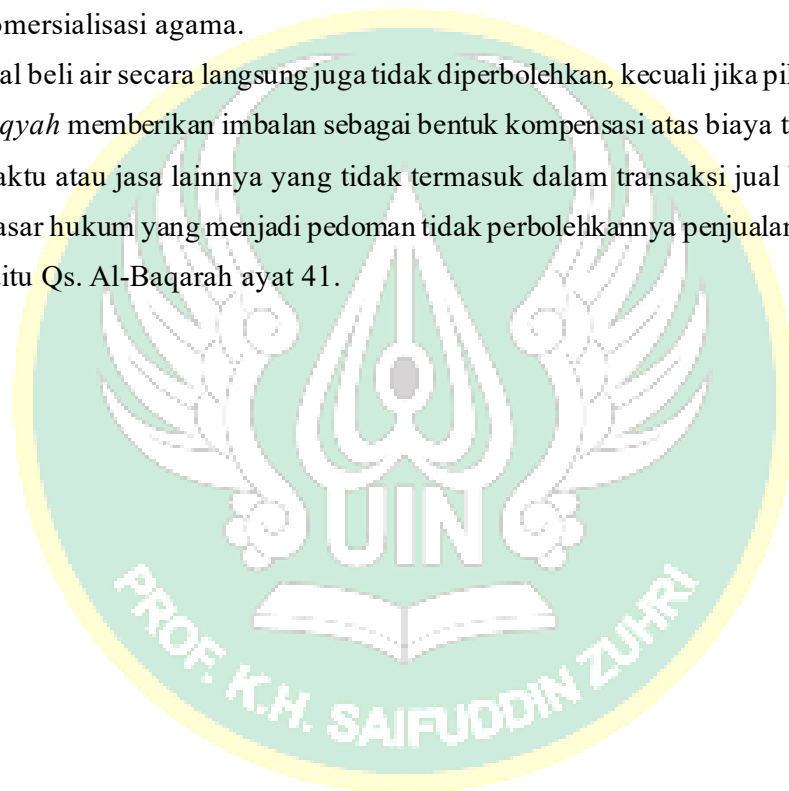
Hari/Tanggal : Selasa, 5 November 2024

Tempat : Bantarsoka, Purwokerto Barat

Tema : Praktik jual beli air ruqyah menurut tokoh ormas Muhamadiyyah

Hasil :

1. Ppraktik jual beli tidak diperbolehkan karena dalam Islam do'a atau ayat al-Qur'an tida boleh diperjual belikan karena dianggap sebagai bentuk komersialisasi agama.
2. Jual beli air secara langsung juga tidak diperbolehkan, kecuali jika pihak yang di *ruqyah* memberikan imbalan sebagai bentuk kompensasi atas biaya transportasi, waktu atau jasa lainnya yang tidak termasuk dalam transaksi jual beli.
3. Dasar hukum yang menjadi pedoman tidak perbolehkannya penjualan air *ruqyah* yaitu Qs. Al-Baqarah ayat 41.



Observasi 6

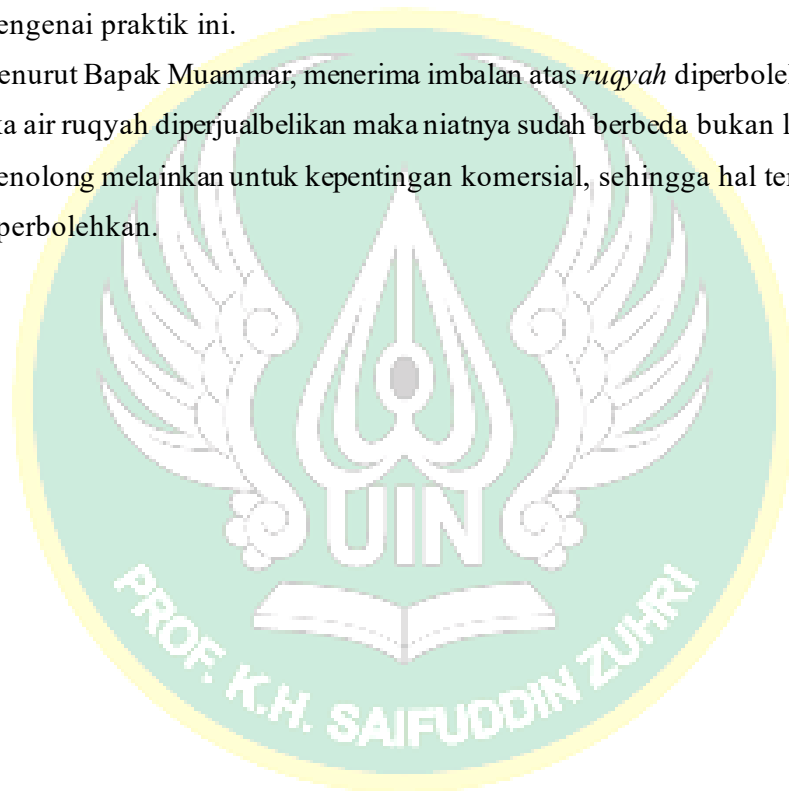
Hari/Tanggal : Senin, 3 Februari 2025

Tempat : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Tema : Praktik jual beli air ruqyah menurut tokoh ormas Muhammadiyah

Hasil :

1. Jual beli air *ruqyah* baik secara *online* maupun *offline* tidak diperbolehkan.
2. Hukum jual beli air *ruqyah* makruh tidak ada dalil spesifik yang membahas mengenai praktik ini.
3. Menurut Bapak Muammar, menerima imbalan atas *ruqyah* diperbolehkan, tetapi jika air ruqyah diperjualbelikan maka niatnya sudah berbeda bukan lagi sekedar menolong melainkan untuk kepentingan komersial, sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan.



Observasi 7

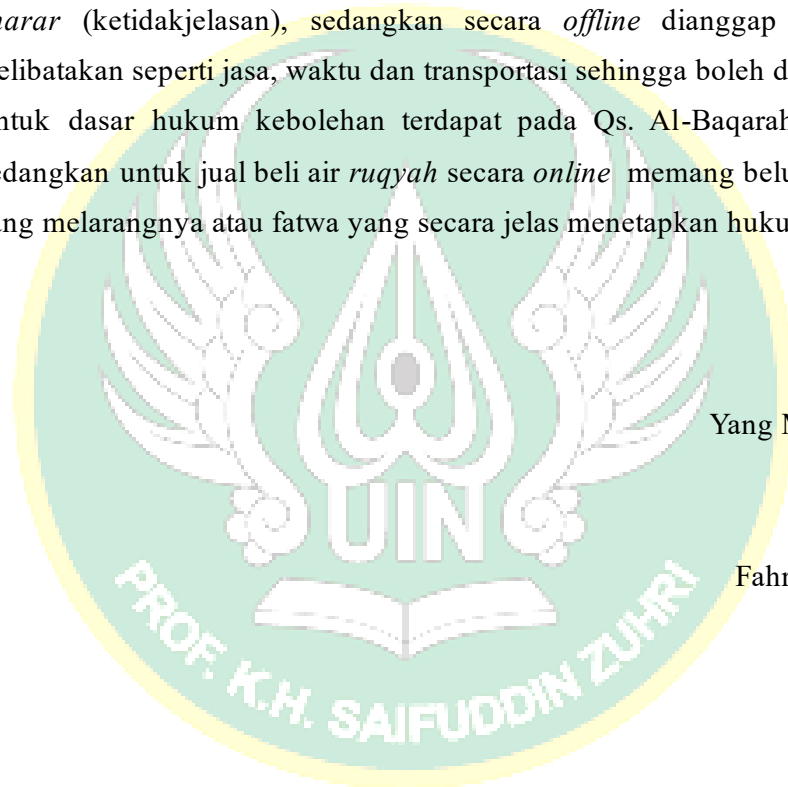
Hari/Tanggal : Rabu, 23 Oktober 2024

Tempat : Kantor LPP Al-Irsyad Al-Islamiyyah

Tema : Praktik jual beli air ruqyah menurut tokoh Al-Irsyad Al-Islamiyyah

Hasil :

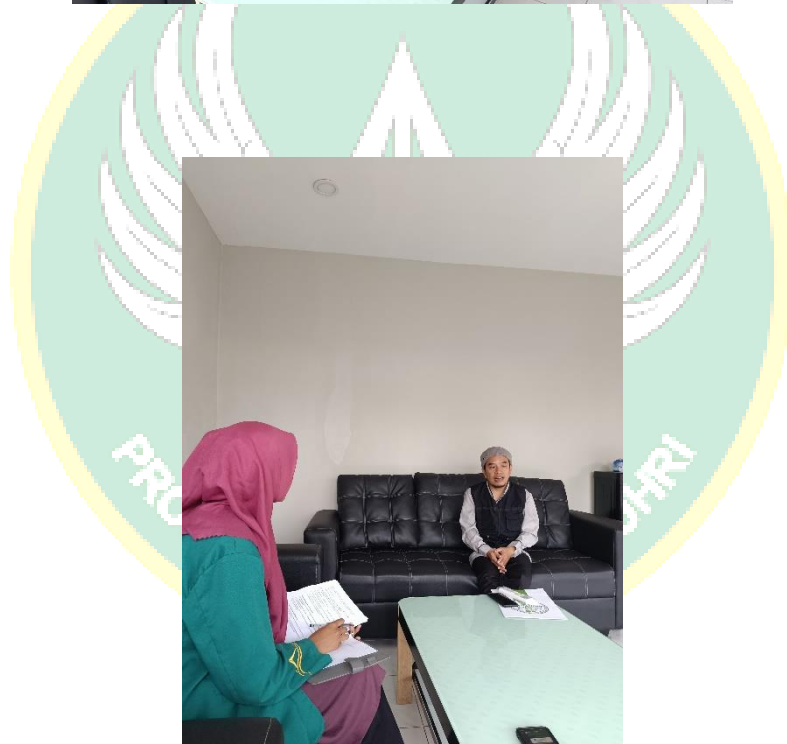
1. Jual beli air *ruqyah* sudah ada pada zaman Nabi dan dianjurkan oleh Nabi.
2. Penjualan air *ruqyah* secara *online* lebih rentan terhadap penipuan dan unsur *gharar* (ketidakjelasan), sedangkan secara *offline* dianggap lebih jelas melibatkan seperti jasa, waktu dan transportasi sehingga boleh dilakukan.
3. Untuk dasar hukum kebolehan terdapat pada Qs. Al-Baqarah ayat 275. Sedangkan untuk jual beli air *ruqyah* secara *online* memang belum ada dalil yang melarangnya atau fatwa yang secara jelas menetapkan hukumnya.



Yang Menyatakan

Fahriza Saputris

Lampiran 6 Dokumentasi



Wawancara dengan Tokoh Ormas Islam Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto

dengan Bapak Ibnu Rochi Syakiren, Lc



Wawancara dengan Bapak Amrulloh Sucipto selaku Wakil Ketua Pimpinan
Daerah Muhammadiyah Banyumas



Wawancara dengan Bapak Muhammad Muammar selaku Koordinator Divisi
Fatwa Muhammadiyah Banyumas



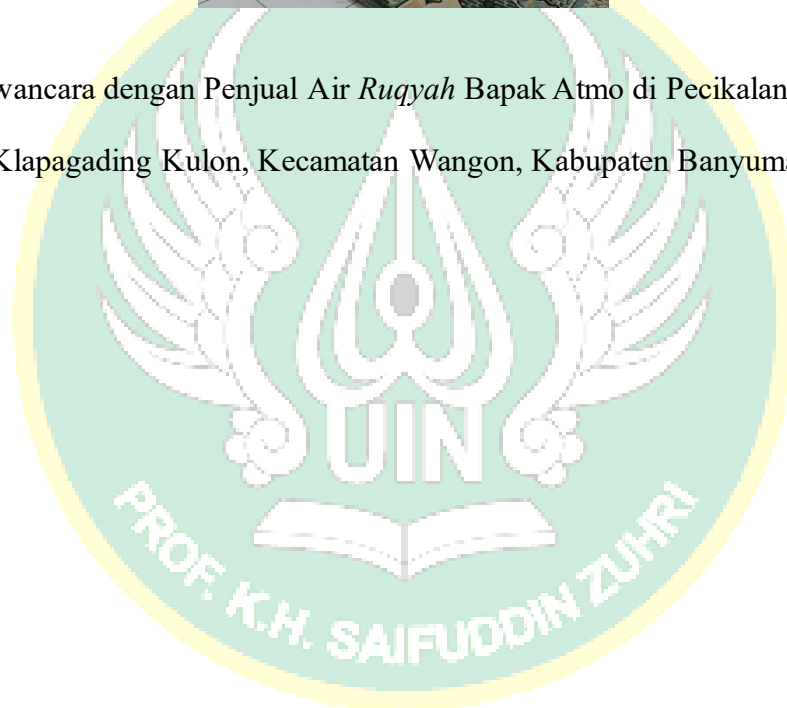
Wawancara dengan Bapak M. Sa'dullah selaku Ketua LDNU Kabupaten
Banyumas



Wawancara dengan Kiai Mukhlisin Chasbullah selaku Wakil Ketua Lembaga
Batsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas



Wawancara dengan Penjual Air *Ruqyah* Bapak Atmo di Pecikalan Satu,
Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

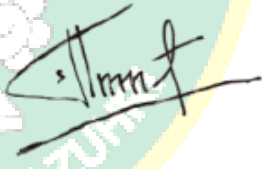
A. Identitas Diri

1. Nama : Fahriza Saputri
2. NIM : 2017301100
3. Tempat/Tgl.Lahir : Banjarnegara, 26 Juni 2002
4. Alamat : Desa Tribuana RT 008 RW 002,
Punggelan, Banjarnegara
5. Ayah : Ashar Arif Santoso
6. Ibu : Satiyem Muti Asari

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SD Negeri 1 Tribuana
 - b. SMP/MTs : MTs Negeri 2 Rakit
 - c. SMA/MA : MA Negeri 2 Banjarnegara
 - d. S1 : UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 26 Februari 2025


Fahriza Saputri
NIM 2017301100

